



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : **PT Metro Lestari Utama**, yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 6 Punia, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan alamat domisili elektronik di: metro_utama@yahoo.com. -----

Terlapor II : **PT Eka Praya Jaya**, yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 36 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan alamat domisili elektronik di: ekaprayajaya@gmail.com. -----

Terlapor III : **Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 (Pokja 51) ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat**, yang beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan alamat domisili elektronik di: ulpprovinsintb@gmail.com. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar Keterangan para Ahli. -----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----

Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Investigator. -----

Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari para Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2, B1): -----

1.1. Identitas Terlapor -----

1.1.1. Terlapor I, PT Metro Lestari Utama, merupakan badan usaha didirikan berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 30 September 1991 yang dibuat oleh Abdullah, S.H., Notaris di Mataram dengan kegiatan usaha di bidang ekspedisi angkutan darat, pemborongan bangunan dalam arti umum seperti gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air (irigasi), instalateur, pertukangan kayu/mabeleur dan lain-lain yang berhubungan dengan teknik bangunan, perdagangan umum dan pengeboran air tanah, selanjutnya disebut Terlapor I. ----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan menjadi pemenang tender Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan

mengikuti Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018. -----
(*vide*, bukti C18, C38, C92) -----

- 1.1.2. Terlapor II, PT Eka Praya Jaya, merupakan badan usaha didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 21 Oktober 2003 yang dibuat oleh Petra Mariawati A.I.S, S.H., Notaris di Mataram dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha pemborongan, pertambangan, perindustrian dan perdagangan, selanjutnya disebut Terlapor II.-----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti Tender Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan mengikuti dan menjadi pemenang Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (*vide* bukti C16, TII.3). -----

- 1.1.3. Terlapor III, Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 (Pokja 51) ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Terlapor III. Merupakan unit layanan pengadaan barang/jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 090.1/567/BAPP-LPBJP tertanggal 17 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut: -----

Ketua	1.	Dewi Sunarsasi, S.T.	(NIP.197401262007012007)
Sekretaris	2.	M. Tauhid, S.T.	(NIP.197809062009011006)
Anggota	3.	Muhammad Suaidi, S.Kep.	(NIP.198005262005011009)

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menyelenggarakan Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat
APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (*vide, Bukti B16, C14*). ----

1.2. Objek perkara adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018. -----

1.3. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

1.4. Kronologis Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dapat diuraikan sebagai berikut:-----

1.4.1. Bahwa tanggal 31 Mei 2017, Pokja 51 (Terlapor III) mengumumkan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3: Pelangan - Sp. Pengantap 3 pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017 – 2018; -----

1.4.2. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 31 Mei 2017 pukul 17.00 WITA sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 pukul 15.00 WITA; -----

1.4.3. Bahwa hingga batas waktu tersebut, perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan dengan rincian sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Almira Buana Abadi	1 Juni 2017 00.26 WITA

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
2.	PT Asri Cipta Natha Alam	1 Juni 2017 08.21 WITA
3.	PT Tepat Guna Reforindo	1 Juni 2017 13.10 WITA
4.	PT Cahaya Karya Nusantara	1 Juni 2017 20.42 WITA
5.	CV Budi Karya	2 Juni 2017 09.21 WITA
6.	PT Bahagia Bangunusa	2 Juni 2017 09.48 WITA
7.	PT Sinarbali Binakarya	2 Juni 2017 09.54 WITA
8.	PT Aditya Sinar Pratama	2 Juni 2017 09.57 WITA
9.	PT Fimakencana Kerthasari	2 Juni 2017 10.35 WITA
10.	Terlapor I	2 Juni 2017 11.28 WITA
11.	Terlapor II	2 Juni 2017 11.46 WITA
12.	PT Bumiagung Annusa	2 Juni 2017 14.28 WITA
13.	PT Gala Karya	2 Juni 2017 16.15 WITA
14.	PT Tunas Jaya Sanur	2 Juni 2017 17.37 WITA
15.	PT Pramana Artha Raharja	3 Juni 2017 09.52 WITA
16.	PT Rangga Ekapratama	3 Juni 2017 10.42 WITA
17.	PT Mustika Cendanamas	6 Juni 2017 10.57 WITA
18.	PT Brantas Abipraya (Persero)	6 Juni 2017 13.57 WITA
19.	CV Lombok Global Network	7 Juni 2017 09.39 WITA

1.4.4. Bahwa Terlapor III melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 5 Juni 2017 mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.30 WITA; -----

1.4.5. Bahwa Terlapor III menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 6 Juni 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.00 WITA;-----

1.4.6. Bahwa sampai dengan batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran berakhir, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan dengan rincian sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	Terlapor I	11 Juni 2017 22:10 WITA
2.	PT Sinarbali Binakarya	11 Juni 2017 22:43 WITA

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
3.	Terlapor II	11 Juni 2017 23:14 WITA
4.	PT Gala Karya	12 Juni 2017 02:09 WITA

1.4.7. Bahwa Terlapor III melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Peserta Tender pada tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran, urutan harga penawaran dari peserta adalah sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	49.570.797.000
2.	PT Gala Karya	54.902.790.000
3.	Terlapor I	60.554.026.000
4.	Terlapor II	61.111.038.000

1.4.8. Bahwa Terlapor III melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Juni 2017 - 21 Juli 2017 dengan tahapan sebagai berikut: -----

1.4.8.1. Koreksi Aritmatik sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	49.570.797.000	49.570.797.000
2.	PT Gala Karya	54.902.790.000	54.902.791.000
3.	Terlapor I	60.554.026.000	60.408.751.000
4.	Terlapor II	61.111.038.000	60.957.998.000

1.4.8.2. Bahwa Tahap evaluasi administrasi meliputi evaluasi terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan hanya mencakup hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Lulus

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
2.	PT Gala Karya	Lulus
3.	Terlapor I	Lulus
4.	Terlapor II	Lulus

1.4.8.3. Bahwa tahap evaluasi teknis meliputi evaluasi terhadap data teknis dalam dokumen penawaran dari peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Tidak Lulus
2.	PT Gala Karya	Tidak Lulus
3.	Terlapor I	Lulus
4.	Terlapor II	Lulus

1.4.8.4. Bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Terkoreksi (Rp)	% HPS
1.	Terlapor I	60.408.751.000	96,58%
2.	Terlapor II	60.957.998.000	97,45%

1.4.8.5. Bahwa Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	Lulus
2.	Terlapor II	Lulus

1.4.8.6. Bahwa pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	Lulus
2.	Terlapor II	Lulus

1.4.8.7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Terlapor III menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu Terlapor I (PT Metro Lestari Utama);-----

1.4.8.8. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan menyampaikan sanggahan mulai tanggal 22 Juli 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 pukul 16.00 WITA. Hingga berakhirnya jangka waktu, tidak ada peserta yang menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang. -----

1.5. Kronologis Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) dapat diuraikan sebagai berikut:-----

1.5.1. Bahwa tanggal 31 Mei 2017, Pokja 51 (Terlapor III) mengumumkan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan - Sp. Pengantap 4 pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017 - 2018;-----

- 1.5.2. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal 31 Mei 2017 pukul 17.00 WITA sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 pukul 15.00 WITA; -----
- 1.5.3. Bahwa hingga batas waktu tersebut, perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan dengan rincian sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Almira Buana Abadi	1 Juni 2017 00.25 WITA
2.	CV Alam Berkah	1 Juni 2017 05.34 WITA
3.	PT Asri Cipta Natha Alam	1 Juni 2017 08.21 WITA
4.	PT Tepat Guna Reforindo	1 Juni 2017 13.10 WITA
5.	PT Cahaya Karya Nusantara	1 Juni 2017 20.42 WITA
6.	CV Budi Karya	2 Juni 2017 09.21 WITA
7.	PT Bahagia Bangunusa	2 Juni 2017 09.48 WITA
8.	PT Sinarbali Binakarya	2 Juni 2017 09.54 WITA
9.	PT Aditya Sinar Pratama	2 Juni 2017 09.58 WITA
10.	PT Fimakencana Kerthasari	2 Juni 2017 10.35 WITA
11.	Terlapor I	2 Juni 2017 11.28 WITA
12.	Terlapor II	2 Juni 2017 11.46 WITA
13.	PT Bumiagung Annusa	2 Juni 2017 14.28 WITA
14.	PT Gala Karya	2 Juni 2017 16.15 WITA
15.	PT Tunas Jaya Sanur	2 Juni 2017 17.37 WITA
16.	PT Pramana Artha Raharja	3 Juni 2017 09.52 WITA
17.	PT Rangga Ekapratama	3 Juni 2017 10.43 WITA
18.	PT Mustika Cendanamas	6 Juni 2017 10.57 WITA
19.	PT Brantas Abipraya (Persero)	6 Juni 2017 13.57 WITA
20.	CV Lombok Global Network	7 Juni 2017 09.39 WITA

- 1.5.4. Bahwa Terlapor III melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 5 Juni 2017 mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.40 WITA; -----
- 1.5.5. Bahwa Terlapor III menetapkan jangka waktu Pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 6 Juni 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.00 WITA;-----
- 1.5.6. Bahwa sampai dengan batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran berakhir, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan rincian sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Tepat Guna Reforindo	11 Juni 2017 22:34 WITA
2.	Terlapor I	11 Juni 2017 22:35 WITA
3.	Terlapor II	11 Juni 2017 22:39 WITA
4.	PT Sinarbali Binakarya	11 Juni 2017 22:44 WITA
5.	PT Gala Karya	12 Juni 2017 02:15 WITA

- 1.5.7. Bahwa Terlapor III melakukan Pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran, urutan harga penawaran dari peserta adalah sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	41.576.553.000
2.	PT Gala Karya	47.659.852.000
3.	Terlapor II	51.061.633.000
4.	Terlapor I	51.754.380.000
5.	PT Tepat Guna Reforindo	51.795.223.000

- 1.5.8. Bahwa Terlapor III melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Juni 2017 - 21 Juli 2017 dengan tahapan sebagai berikut: -----

- 1.5.8.1. Koreksi Aritmatik sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	41.576.553.000	41.576.553.000
2.	PT Gala Karya	47.659.852.000	47.659.852.000
3.	Terlapor II	51.061.633.000	51.061.850.000
4.	Terlapor I	51.754.380.000	51.754.909.000
5.	PT Tepat Guna Reforindo	51.795.223.000	51.795.223.000

1.5.8.2. Bahwa tahap evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Lulus
2.	PT Gala Karya	Lulus
3.	Terlapor II	Lulus
4.	Terlapor I	Lulus
5.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

1.5.8.3. Bahwa tahap evaluasi teknis meliputi evaluasi terhadap data teknis dalam dokumen penawaran dari peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Tidak Lulus
2.	PT Gala Karya	Tidak Lulus
3.	Terlapor II	Lulus
4.	Terlapor I	Lulus
5.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

1.5.8.4. Bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Terkoreksi (Rp)	% HPS
1.	Terlapor II	51.061.850.000	96,65%
2.	Terlapor I	51.754.909.000	97,97%
3.	PT Tepat Guna Reforindo	51.795.223.000	98,04%

1.5.8.5. Bahwa evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor II	Lulus
2.	Terlapor I	Lulus
3.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

1.5.8.6. Bahwa pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor II	Lulus
2.	Terlapor I	Lulus
3.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

- 1.5.8.7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Terlapor III menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu Terlapor II (PT Eka Praya Jaya); -----
- 1.5.8.8. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan menyampaikan sanggahan mulai tanggal 22 Juli 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 pukul 16.00 WITA. Hingga berakhirnya jangka waktu, tidak ada peserta yang menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang. -----

FAKTA/TEMUAN LAIN

- 1.6. Bahwa terkait dengan Fakta/Temuan Lain Dalam Paket 3: Pelangan-Sp. Pengantap 3 ditemukan beberapa fakta antara lain sebagai berikut:-----
- 1.6.1. Kesamaan penawaran teknis antar peserta tender: -----
- 1.6.1.1. Bahwa dalam alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II diantaranya: -----
- a. hitungan Daftar Harga Satuan Upah; -----
 - b. hitungan Daftar Harga Satuan Bahan; -----
 - c. hitungan Daftar Harga Satuan Peralatan; -----
 - d. hitungan pada Daftar Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (Lapisan Pondasi Agregat Kelas S, Pondasi Agregat Kelas A, Beton mutu rendah fc'15 Mpa, Baja Tulangan U 24 Polos, Baja Tulangan U 32 Polos, Pasangan Batu);-----
 - e. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan (Item Pembayaran Pengadaan Agregat Kasar & Halus untuk bahan lapis Agregat dan lapis Aspal); -----
 - f. hitungan Uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP);-
 - g. hitungan Uraian Analisa Alat);-----
 - h. hitungan Harga & Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (Quarry); -----

- i. hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Umum, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Berbutir, Struktur); -----
- j. hitungan Daftar Kuantitas dan Harga BOQ Gabungan (I,II,III); -----
- k. kesamaan pada dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K).-----

1.6.2. Kesamaan perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) antar peserta tender:-----

1.6.2.1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan perhitungan TKDN pada penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada bagian perhitungan Jasa; -----

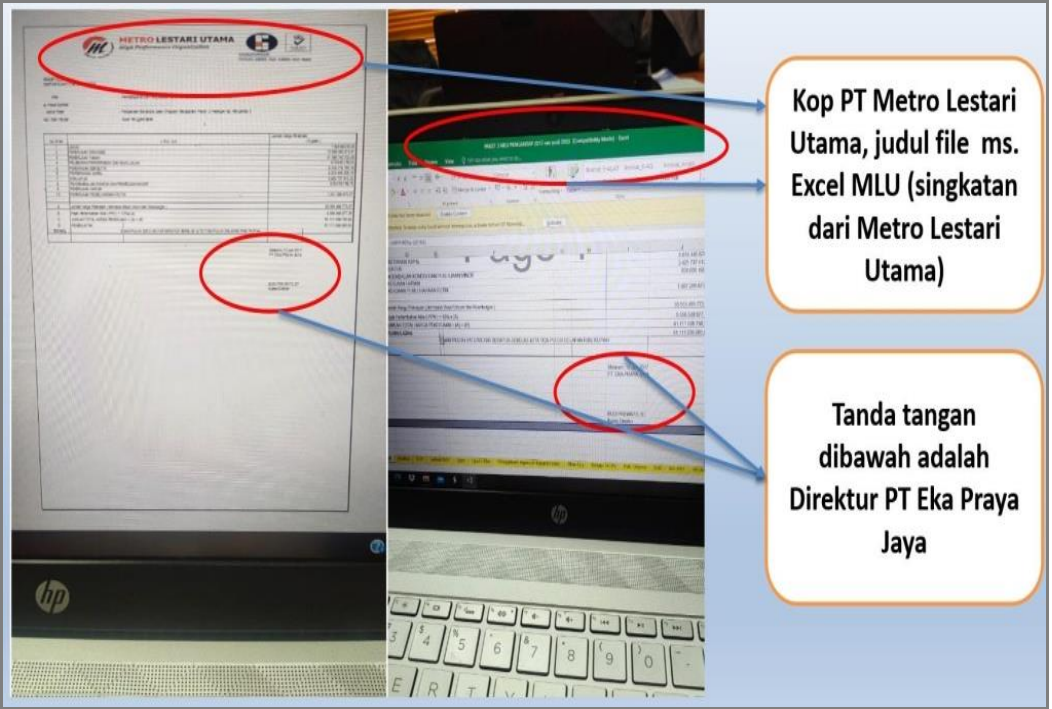
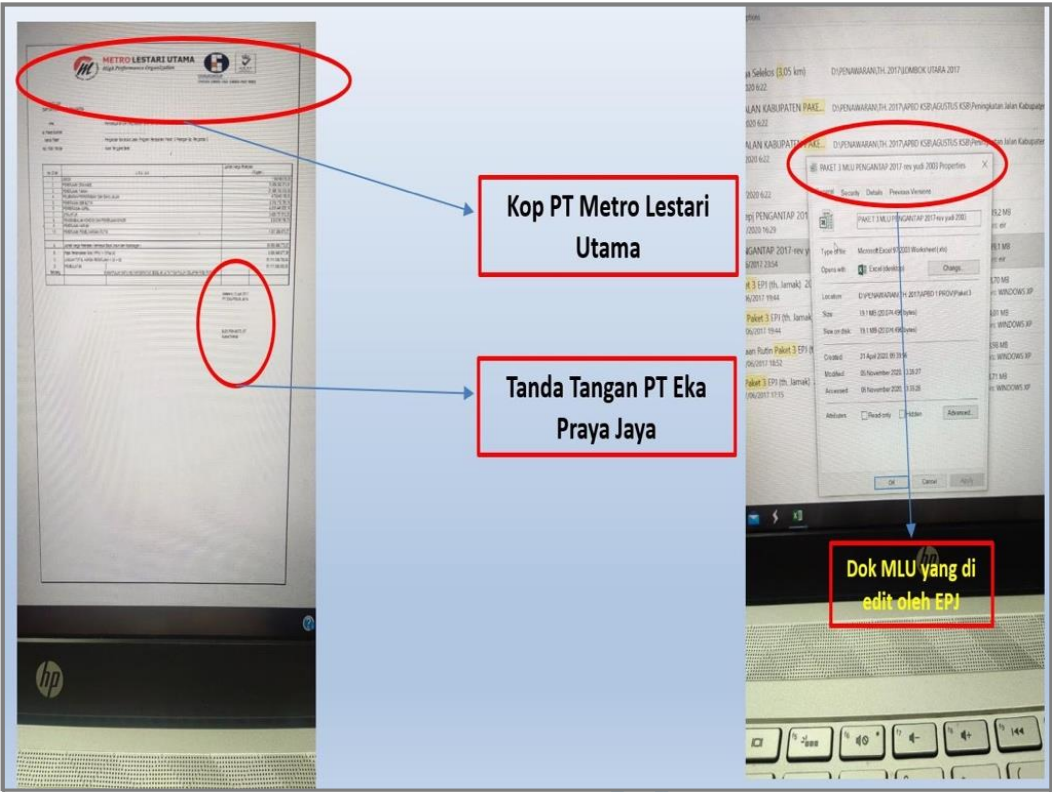
1.6.2.2. Berdasarkan dokumen tersebut terlihat jelas adanya kesamaan penghitungan TKDN pada nilai Subtotal Jasa, yang meliputi: -----

- a. Manajemen Proyek dan Perekayasaan (Rp 60.125.000,00);-----
- b. Alat Kerja/Fasilitas Kerja (Rp 28.000.870.163,39);- -----
- c. Konstruksi dan Fabrikasi (Rp4.357.840.100,77).- -----

1.6.3. Kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran: -----

1.6.3.1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam menyusun Dokumen Penawaran, Terlapor II meminta bantuan staf Terlapor I dan menggunakan sumber berupa *softcopy* penawaran Terlapor I;-----

1.6.3.2. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat keterkaitan Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran sebagai berikut: -



1.6.4. Kesamaan alamat komisaris para peserta tender:-----

Bahwa adanya kesamaan alamat Farid Amir selaku pemegang saham dan komisaris utama Terlapor I dengan alamat Atika selaku komisaris Terlapor II yaitu sama-sama beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Mataram Barat; -----

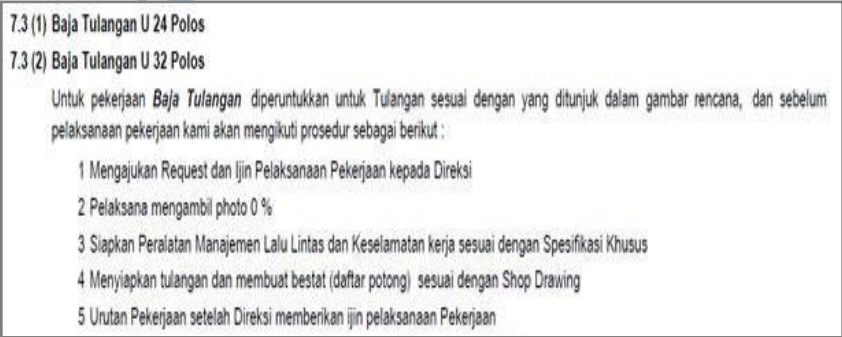
1.6.5. Kesamaan alamat Direktur Terlapor I dengan alamat Terlapor II:-----

1.6.5.1. Bahwa alamat Ir. Mochamad Yunus selaku Direktur Terlapor I adalah Jalan Panji Tilar Negara 15, Tanjung Karang, Mataram;-----

1.6.5.2. Data dari situs Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tercantum alamat Ir. Mochamad Yunus selaku direktur Terlapor I yang ternyata sama dengan alamat Adji Waspodo selaku direktur Terlapor II, yang sekaligus alamat tersebut juga menjadi alamat kantor Terlapor II. -----

1.6.6. Terlapor I tidak menguraikan metode pelaksanaan secara lengkap:-----

1.6.6.1. Metode pelaksanaan yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor I mencantumkan hal-hal di antaranya sebagai berikut:-----



1.6.6.2. Berdasarkan dokumen tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Terlapor I tidak membuat uraian metode pelaksanaan untuk pekerjaan Baja Tulangan U24 Polos.-----

1.7. Bahwa terkait dengan Fakta/Temuan Lain Dalam Paket 4: Pelangan-Sp. Pengantap 4 ditemukan beberapa fakta antara lain sebagai berikut:-----

1.7.1. Kesamaan penawaran teknis antar peserta tender: -----

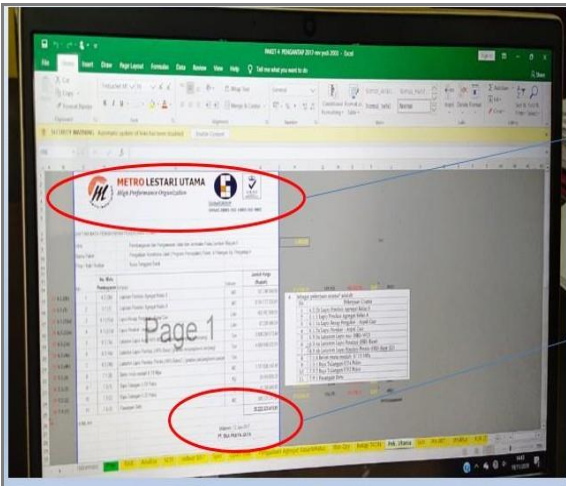
1.7.1.1. Bahwa dalam alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II diantaranya: -----

- a. hitungan Uraian Analisa Alat; -----
- b. hitungan Daftar Harga Satuan Bahan; -----
- c. hitungan Daftar Harga Satuan Upah; -----
- d. hitungan Daftar Harga Satuan Peralatan; -----
- e. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan Agregat Kasar & Halus untuk bahan lapis Agregat dan lapis Aspal; -----
- f. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan Agregat Kelas A (kondisi lepas); -----
- g. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan Agregat Kelas B; -----
- h. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan Pengadaan Agregat Kelas S; -----
- i. hitungan Uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP); -
- j. hitungan Daftar Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (Beton mutu rendah $f_c'15$ Mpa, Baja Tulangan U 32 Polos, dan Pasangan Batu); -----
- k. hitungan Harga & Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (*Quarry*); -----
- l. hitungan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan; ---
- m. hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Umum, Pekerjaan Tanah, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor); -----
- n. kesamaan pada dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K). -----

1.7.2. Kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran: -----

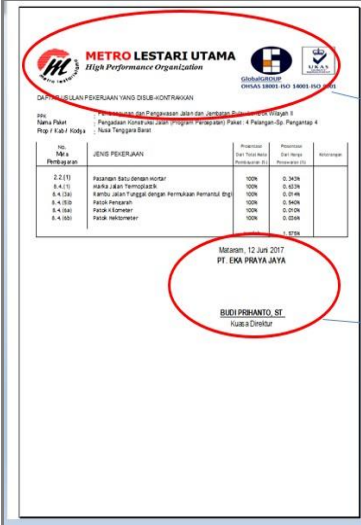
1.7.2.1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor II meminta bantuan staf Terlapor I dan menggunakan sumber berupa *softcopy* penawaran Terlapor I; -----

1.7.2.2. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat keterkaitan Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran sebagai berikut:



Kop PT Metro Lestari Utama

Tanda tangan PT Eka Praya Jaya



Kop PT Metro Lestari Utama

Tanda tangan PT Eka Praya Jaya

1.7.3. Kesamaan alamat Komisaris para peserta tender:-----

Bahwa adanya kesamaan alamat Farid Amir selaku pemegang saham dan komisaris utama Terlapor I dengan alamat Atika selaku Komisaris Terlapor II yaitu sama-sama beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Mataram Barat; -----

1.7.4. Kesamaan alamat Direktur Terlapor I dengan alamat Terlapor II:-----

1.7.4.1. Bahwa alamat Ir. Mochamad Yunus selaku direktur Terlapor I adalah Jalan Panji Tilar Negara 15, Tanjung Karang, Mataram;-----

1.7.4.2. Data dari situs Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tercantum alamat Ir. Mochamad Yunus selaku

direktur Terlapor I yang ternyata sama dengan alamat Adji Waspodo selaku direktur Terlapor II, yang sekaligus alamat tersebut juga menjadi alamat kantor Terlapor II. -----

1.7.5. Terlapor II tidak melampirkan bukti kepemilikan alat *water tanker*: -----

Terlapor III meloloskan Terlapor II (PT Eka Praya Jaya) dalam evaluasi teknik, padahal Terlapor II tidak melampirkan bukti kepemilikan alat *water tanker* dalam dokumen penawarannya. -----

PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN

1.8. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan :-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”. -----

1.9. Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.9.1. Unsur Pelaku Usaha:-----

1.9.1.1. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Metro Lestari Utama selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1. (Bagian: Identitas Terlapor), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

1.9.1.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1. (Bagian: Identitas Terlapor), sehingga

secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;-----

1.9.1.3. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

1.9.2. Unsur Bersekongkol: -----

1.9.2.1. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur bersekongkol tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;-----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

1.9.2.2. Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II terkait dengan fakta adanya kesamaan dan kerja sama dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,

membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

1.9.2.3. Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor III terkait dengan adanya kesamaan dan kerjasama dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor III tersebut diperkuat dengan tindakan Terlapor III yang tetap meluluskan Terlapor I meskipun uraian metode pelaksanaannya tidak memenuhi persyaratan, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

1.9.2.4. Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

1.9.3. Unsur Pelaku Usaha Lain:-----

1.9.3.1. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Eka Praya Jaya selaku Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

- 1.9.3.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----
- 1.9.3.3. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.9.3.4. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi.
- 1.9.4. Unsur Pihak Lain yang terkait dengan pelaku usaha lain:-----
- 1.9.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Pokja 51 selaku Terlapor III yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----
- 1.9.4.2. Berdasarkan alat bukti, Terlapor III terbukti mengabaikan kesamaan dokumen penawaran antar peserta dan ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian penawaran pemenang tender sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan serta kerja sama antar peserta dalam penyusunan penawaran, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----
- 1.9.4.3. Bahwa tindakan Terlapor III tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender; -----

- 1.9.4.4. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi. -----
- 1.9.5. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender: ---
- 1.9.5.1. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara melakukan persaingan semu dan saling menjadi perusahaan pendamping untuk mengatur pemenang tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama atau berkoordinasi;-----
- 1.9.5.2. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang; -----
- 1.9.5.3. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. -----
- 1.9.6. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat:-----
- 1.9.6.1. Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha;-----
- 1.9.6.2. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. -----
- 1.9.7. Bahwa Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah Terpenuhi.-----

1.10. Daftar Saksi dan Ahli -----

Tentang Identitas Saksi dan Ahli dan Dokumen: -----

Bahwa daftar Saksi dan Ahli yang diajukan Tim Investigator untuk dapat diperiksa pada Pemeriksaan Lanjutan (dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan bila diperlukan), sebagai berikut: -----

No.	Nama	Status	Keterangan
1.	Suherman	Saksi	Pejabat Pembuat

No.	Nama	Status	Keterangan
			Komitmen (PPK)
2.	Yudi Kristiyanto	Saksi	Staf Terlapor II
3.	Zainul Ijtihad	Saksi	Staf Terlapor I
4.	Sutaji	Saksi	Konsultan perencanaan
5.	Wayan Mahardika	Saksi	Peserta yang memasukkan penawaran
6.	Nosin, S.Sos., M.A.P.	Ahli	Ahli LKPP
7.	Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.	Ahli	Ahli Hukum
8.	Dr. Ir. Anton Soekirman, M.T., M.Sc.	Ahli	Ahli Teknik

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I dan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T I, TII): -----
- 2.1 Bahwa dalam Eksepsi, Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 2.1.1 Bahwa Para Terlapor pada prinsipnya menolak seluruh isi Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”) kecuali yang diakui tegas oleh Para Terlapor, yang telah diajukan oleh Investigator Penuntutan di hadapan sidang pemeriksaan pendahuluan, pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”), hari Senin, 21 Juni 2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018; -----
- 2.1.2 Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 35/ KPPU-I/2020 telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 38 ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2.1.3 Bahwa dalam Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan: -----

(1) *“Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara Tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan Identitas Pelapor”*. -----

(2) *“Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan Identitas pelapor”*. -----

2.1.4 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”. -----

2.1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis : -----

2.1.5.1. KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya laporan; -----

2.1.5.2. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya laporan. -----

2.1.6 Bahwa secara faktual, Terlapor I dan Terlapor II telah dimintai dokumen oleh KPPU (Ic. Tim Investigator) untuk paket-paket pekerjaan Obyek Perkara tanggal 14 Juli 2020; -

2.1.7 Bahwa permintaan dokumen tersebut, jelas dinyatakan KPPU sedang melakukan Penyelidikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp.Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp.Pengantap 4) Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun 2017-2018;-----

2.1.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud, dapat disimpulkan telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 24 Agustus 2020;-----

2.1.9 Bahwa korelasi antara norma Yuridis yang tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan fakta adanya sebelum tanggal 24 Agustus 2020 tentang permintaan Dokumen, maka demi hukum seharusnya:-----

2.1.9.1. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan : -----
24 Agustus 2020 (telah ada laporan) + 30 hari
(kalender) = 25 September 2020;-----

2.1.9.2. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 25 September 2020. -----

2.1.10 Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 421/AK/KMK-PP/VI/2021 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tanggal 3 Juni 2021 diketahui adanya Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* baru ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2021;-----

2.1.11 Bahwa berdasarkan petikan keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang waktu Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juni 2021 diketahui fakta-fakta : ---

2.1.11.1. Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* baru dimulai pada tanggal 11 Juni 2020; -----

2.1.11.2. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* adalah sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. -----

2.1.12 Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* setidaknya terdapat rentang waktu selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan (24 Agustus 2020 sampai dengan 11 Juni 2021) sejak

adanya laporan sampai ditetapkanya Pemeriksaan
Pendahuluan;-----

2.1.13 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta
yang ada maka dalam perkara *a quo* demi hukum : -----

- a. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan;-----
- b. Waktu dimulainya pemeriksaan pendahuluan; -----
- c. Selesaiya pemeriksaan pendahuluan;-----
- d. Telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan
ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.-----

2.1.14 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-
fakta tersebut diatas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan *a
quo* telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar
ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka demi
keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi
Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 untuk menyatakan tidak
diperlukan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*;-----

2.2 Bahwa dalam pokok perkara, Kuasa Hukum Terlapor I & Terlapor II
menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

2.2.1 Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah di uraikan pada
bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah
ini; -----

2.2.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak seluruh dalil-dalil
LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum
Terlapor I dan Terlapor II dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -

2.2.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyangkal dan menolak
dengan tegas dalil-dalil LDP Investigator Halaman 15 sd. 31
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

2.2.4 Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat beberapa unsur pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan; -----

2.2.5 Bahwa unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak terpenuhi adalah :-----

a. Unsur Bersekongkol/Persekongkolan.-----

Definisi Bersekongkol diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan: -----

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.-----

Salah satu tuduhan Tim Investigator sebagaimana dalam dalil pada LDP halaman 27 sd. 29 adalah unsur persekongkolan yang dilakukan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor lainnya. -----

Bahwa kesamaan penawaran teknis, kesamaan penawaran, kesamaan komisar, kesamaan direktur, kesamaan alamat tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan di antara pelaku usaha sehingga tidak signifikan pengaruhnya dengan perbuatan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. -----

Sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil “persekongkolan” maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi. -----

b. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menganut prinsip *Rule of Reason*, maka:-----

- Unsur Pasal 22 berupa “Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi. -----
- Unsur Pasal 1 huruf f berupa “cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” harus nyata-nyata dibuktikan”. -----

Satu-satunya dalil Tim Investigator yang menyinggung tentang unsur “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” hanya terdapat pada LDP halaman 31 yang menyatakan: -----

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

Uraian dalil LDP Tim Investigator tersebut tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata telah terjadi dan tidak pula membuktikan adanya cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha telah nyata terjadi. Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak Terpenuhi. -----

2.2.6 Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur Persekongkolan, mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor lainnya dalam perkara ini harus dinyatakan tidak bersalah;-----

2.2.7 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumenatsi-argumentasi hukum diatas, terbukti tindakan hukum Terlapor I dan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak

dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan lanjutan. -----

2.3 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlapor I dan Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

2.3.1 Dalam Eksepsi:-----

2.3.1.1. Menerima Eksepsi Terlapor I dan Terlapor II untuk Seluruhnya;-----

2.3.1.2. Menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya Menanyakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

2.3.1.3. Menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;-----

2.3.1.4. Membebankan biaya perkara kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

2.3.2 Dalam Pokok Perkara:-----

2.3.2.1. Menolak LDP Tim Investigator seluruhnya; -----

2.3.2.2. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

2.3.2.3. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan persekongkolan tender; -----

2.3.2.4. Membebankan biaya perkara kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1):-----

3.1 Bahwa dalam Eksepsi Terlapor III dan/Kuasa Hukumnya menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

3.1.1 Terkait dengan daluwarsa, bahwa Unit Kerja Investigator telah lewat waktu (daluwarsa), karena telah melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 dengan demikian Terlapor III berkesimpulan bahwa :-----

3.1.1.1. Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha didasarkan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Investigator pada tanggal 11 Juni 2021, yang seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh Tim Investigator pada tanggal 29 November 2020, telah lewat waktu (daluwarsa);-----

3.1.1.2. Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha *a quo* didasarkan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat secara tidak sah menurut Hukum, karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

3.1.2. Terkait dengan *Exceptio Error In Person*, bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator salah pihak, karena Terlapor III sebagai Organ/Struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

3.1.1.3. Berpatokan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor

493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan
(mengandung norma) :-----

“Bahwasannya panitia tender/pokja (Terlapor III) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.]; -----

- 3.1.1.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah terang dan jelas terbukti secara normatif-yuridis, Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur tentang larangan persekongkolan.-----
- 3.1.3 Terkait Rekanan yang Gugur (merasa dirugikan) tidak pernah melakukan upaya sanggah/ pengaduan menunjukan bahwa dalam proses tender sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 telah mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh penyedia jasa maupun masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ataupun rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.1.4 Maka dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya Terlapor III mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor III yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Premature” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

3.2 Bahwa Dalam Pokok Perkara Kuasa Hukum Terlapor III menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.2.1 Terkait dengan pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terlapor III menyatakan: -----

3.2.1.1. Terlapor III menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Investigator Halaman 15 s.d. 31 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

3.2.1.2. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung norma):-----

“Bahwasannya panitia tender/pokja (Terlapor III) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”; -----

3.2.1.3. Dengan demikian, demi hukum Pokja Tim Konstruksi 51 tidak terbukti memenuhi pembuktian sebagai unsur pelaku usaha.-----

3.2.2 Unsur Bersekongkol/Persekongkolan menyatakan: -----

3.2.2.1. Bahwa berdasarkan dalil Pelapor Investigator terhadap adanya kesamaan Penawaran teknis antar peserta tender, sebagaimana yang dituduhkan pada Terlapor III adalah alasan yang bersifat *obscure* atau keliru karena:-----

a. Pokja dalam melaksanakan evaluasi dilakukan dengan komputerisasi *software excell*. Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian penawaran peserta terhadap pemenuhan persyaratan yang ada dalam dokumen pengadaan;-----

b. Kemudian evaluasi dilakukan terhadap satu rekanan setelah selesai *entry* data ke *excell* baru dilanjutkan ke penawaran rekanan berikutnya sehingga Pokja tidak menyadari adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II, hal ini tidak ada unsur kesengajaan dari Pokja. -----

3.2.2.2. Bahwa berdasarkan dalil Pelapor Investigator terhadap adanya kesamaan perhitungan tingkat kandungan dalam negeri, Terlapor III memberikan tanggapan atau penjelasan: -----

c. Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi TKDN karena tidak dipersyaratkan dalam dokumen lelang, sesuai dengan dokumen Bab II Instruksi kepada peserta, Pasal 29 poin 1.14 Evaluasi Administrasi huruf a.1 (Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Rekapitulasi perhitungan TKDN khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan TKDN, penawaran tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggarkan nol; -----

d. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelapor Investigator adalah hanya merupakan “indikasi” yang berasal dari hasil kesimpulan pribadi, bukan atas dasar pembuktian, karena Pelapor Investigator tidak pernah dapat membuktikan secara nyata dan terang bahwa adanya peran serta Pokja dalam adanya kesamaan perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. -----

3.2.2.3. Bahwa berdasarkan dalil Pelapor Investigator terhadap adanya kesamaan dalam penyusunan

dokumen penawaran, Terlapor III memberikan tanggapan atau penjelasan:-----

- a. Pokja sama sekali tidak mengetahui adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II, karena Pokja tidak pernah bertemu, tidak pernah mengenal dan tidak pernah melakukan komunikasi secara intens baik dengan Terlapor I maupun dengan Terlapor II;-----
- b. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelapor Investigator adalah hanya merupakan “indikasi” yang berasal dari hasil kesimpulan pribadi, bukan atas dasar pembuktian, karena Pelapor Investigator tidak pernah dapat membuktikan secara nyata dan terang bahwa adanya peran serta Pokja dalam kesamaan dalam penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; -----
- c. Dengan demikian jelas, bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelapor Investigator adalah hanya merupakan “indikasi” yang berasal dari hasil kesimpulan pribadi, tanpa ada dasar hukumnya.-----

3.2.2.4. Bahwa dalil terhadap Kesamaan Alamat Komisaris Para Peserta tender, Terlapor III memberikan tanggapan atau penjelasan:-----

- a. Ruas Jalan Abdul Kadir Munsyi cukup panjang dan cukup luas, dan di jalan atau di sekitar daerah tersebut, memang banyak rumah yang tidak memiliki nomor rumah seperti kebanyakan rumah-rumah di daerah lain di wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga Pokja sama sekali tidak menduga adanya kesamaan alamat Komisaris Terlapor I dan Terlapor II; -----
- b. Komisaris PT Eka Praya Jaya dengan Komisaris utama PT Metro Lestari Utama, adalah 2 (dua) orang yang berbeda. Peraturan perundang-

undangan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya suatu ikatan hubungan apapun antara Komisaris (tidak ada larangan), termasuk masalah alamat atau tempat tinggal yang sama (tidak ada larangan) dan hal ini telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- c. Dengan demikian jelas, bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelapor Investigator adalah hanya merupakan “indikasi” yang berasal dari hasil kesimpulan pribadi, tanpa ada dasar hukumnya. -----

3.2.2.5. Bahwa berdasarkan dalil pelapor Investigator terhadap adanya, kesamaan alamat direktur Terlapor I dengan alamat direktur Terlapor II, Terlapor III memberikan tanggapan atau penjelasan:

- a. Direktur PT Metro Lestari Utama, bernama Ir. ZIAD, beralamat : Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 6 Mataram; -----

- b. Direktur PT Eka Praya Jaya, Bernama ADJI WASPODO, beralamat: Jalan Panjitar Negara Nomor 15 Mataram; -----

- c. Direktur PT Eka Praya Jaya dengan Direktur PT Metro Lestari Utama, adalah 2 (dua) orang yang berbeda. Peraturan perundang-undangan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya suatu ikatan hubungan apapun antara direktur (tidak ada larangan), termasuk masalah alamat atau tempat tinggal yang sama (tidak ada larangan) dan hal ini telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- d. Dengan demikian jelas, bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelapor Investigator adalah hanya merupakan “indikasi” yang berasal dari hasil kesimpulan pribadi, tanpa ada dasar hukumnya. -----

3.2.2.6. Bahwa berdasarkan dalil Pelapor Investigator terhadap adanya, Terlapor I Tidak Menguraikan Metoda Pelaksanaan Secara Lengkap, Terlapor III memberikan tanggapan atau penjelasan:-----

- a. Untuk metoda pelaksanaan pekerjaan baja tulangan U24 polos diuraikan berbarengan dengan pekerjaan baja tulangan U32 polos;-----
- b. Persepsi Pokja (sesuai pemahaman dan pengetahuan Pokja), point 7.3 (1) Baja tulangan U 24 polos, yang dilanjutkan dengan point 7.3 (2) Baja tulangan U32 polos, di bawahnya terdapat uraian metoda, maka Pokja menganggap uraian tersebut berlaku untuk kedua poin tersebut sesuai spesifikasi revisi 3/2010 dimana pada prinsipnya pengerjaan baja tulangan U24 polos dan U32 polos sama dalam hal tumpuan untuk tulangan, pengikat tulangan, pembengkokan, penempatan dan pengikatan, sehingga tidak perlu diulang-ulang. -----

3.2.2.7. Bahwa berdasarkan dalil pelapor Investigator terhadap adanya, Terlapor II Tidak Melampirkan Bukti Kepemilikan Alat *water tanker*, Terlapor III memberikan tanggapan: -----

- a. Kepemilikan alat tersebut ada sesuai bukti yang diupload dalam dokumen penawaran berupa foto *water tanker*/truk tangki yang dipakai dan ada bukti nota pembelian truk tersebut merk Toyota Dyna Long warna biru tahun 2003;-----
- b. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Terlapor III menyimpulkan bahwa berdasarkan kesamaan penawaran, kesamaan komisaris, kesamaan Direktur, kesamaan alamat tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan diantara pelaku usaha sehingga tidak signifikan pengaruhnya dengan perbuatan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

- c. Tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum dan tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor III tersebut diperkuat dengan tindakan Terlapor III yang tetap meluluskan Terlapor I meskipun uraian metode pelaksanaannya tidak memenuhi persyaratan, adalah merupakan pendapat pribadi Tim Investigator yang diperoleh hanya berdasarkan atas “indikasi”, yang dalam perkara *a quo*, indikasi tersebut disampaikan secara mentah tanpa adanya pembuktian secara hukum; -----
- d. Kalau Terlapor III benar-benar melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan tersebut, sudah barang tentu ada prestasi atau keuntungan timbal balik yang diharapkan akan diperoleh atau telah diperoleh oleh Terlapor III dari pihak Terlapor I maupun Terlapor II, seharusnya hal ini secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuktian pemenuhan unsur *a quo*. Nyatanya, Tim Investigator tidak pernah dan/atau tidak bisa membuktikan hal tersebut, karena faktanya memang Terlapor III tidak pernah dijanjikan akan menerima sesuatu dan/atau tidak pernah menerima sesuatu apapun dari Terlapor I maupun dari Terlapor II;-----
- e. Dengan demikian, demi hukum Pokja Tim Konstruksi 51 tidak terbukti memenuhi pembuktian sebagai unsur bersekongkol. -----

3.2.3 Unsur pelaku usaha lain menyatakan: -----

3.2.3.1. Bahwa menurut Tim Investigator, pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Eka Praya Jaya selaku Terlapor II yang secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;-----

3.2.3.2. Bahwa atas ketentuan tersebut, Tim Investigator tidak hanya sekedar menyimpulkan tetapi juga telah mengakui secara tegas dan terang benderang, bahwa yang terbukti dalam pemenuhan unsur pelaku usaha lainnya dalam perkara *a quo*, adalah dan hanyalah PT Eka Praya Jaya selaku Terlapor II, tidak ada dan/atau tidak dapat diartikan lain adanya pelaku usaha lain dalam perkara *a quo*, selain dari pada PT Eka Praya Jaya selaku Terlapor II; -----

3.2.3.3. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan:-----

“Bahwasannya panitia tender/pokja (Terlapor III) bukan Subyek Hukum Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

3.2.3.4. Dengan demikian, Demi Hukum POKJA Tim Konstruksi 51 tidak terbukti memenuhi pembuktian sebagai unsur pelaku usaha lainnya. -----

3.2.4 Unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain menyatakan:-----

3.2.4.1. Bahwa Tim Investigator tidak menjabarkan atau menguraikan pembuktian terhadap pemenuhan unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain, malah Tim Investigator kembali mengulang pembuktian tentang unsur bersekongkol dari Terlapor III, yang notabene telah secara terang

benderang diuraikan dalam pembuktian unsur bersekongkol sebagaimana tersebut di atas; -----

3.2.4.2. Bahwa Tim Investigator tidak pernah dan atau tidak bisa menghadirkan alat bukti yang secara nyata dapat membuktikan bahwa Terlapor III adalah merupakan unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain. Tim Investigator dalam menguraikan fakta pembuktiannya hanya berdasarkan pada “indikasi” yang tidak didukung dan diuji dengan alat bukti yang secara nyata dapat memperlihatkan adanya keterkaitan dalam hal ini keterkaitan dalam tindakan persekongkolan, bukan dalam hal keterkaitan dalam hubungan kerja, yang sudah pasti tidak perlu dibuktikan lagi bahwa jelas ada hubungan kerja antara Terlapor III selaku Pokja karena tupoksinya dengan Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender dan hubungan yang terkait adalah hubungan yang SAH menurut hukum; -----

3.2.4.3. Dengan demikian, demi hukum Pokja Tim Konstruksi 51 tidak terbukti memenuhi pembuktian sebagai unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain.-----

3.2.5 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender menyatakan:-----

3.2.5.1. Bahwa seluruh peserta tender yang dinyatakan gugur (kalah) telah diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya secara terbuka untuk mengajukan Sanggahan, tetapi nyatanya tidak ada satupun dari peserta tender yang dinyatakan gugur (kalah) yang mengajukan Sanggahan. Artinya, mereka semua menerima kebenaran dari semua nyatanya tidak ada satupun dari peserta tender yang dinyatakan gugur (kalah) yang mengajukan Sanggahan. Artinya, mereka semua menerima kebenaran dari semua tahapan proses tender yang

dilakukan, yang secara hukum mereka mengakui bahwa gugurnya (kalahnya) mereka dalam proses tender bukan karena ada sebab lain yang melanggar hukum, melainkan karena kesalahan dari mereka sendiri;-----

3.2.5.2. Dengan demikian, demi hukum Pokja Tim Konstruksi 51 tidak terbukti memenuhi pembuktian sebagai unsur mengatur dan / atau menentukan pemenang tender. -----

3.2.6 Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat menyatakan:-----

3.2.6.1. bahwa hak mengajukan sanggahan adalah merupakan salah satu bukti bahwa persaingan dilakukan secara sehat; -----

3.2.6.2. Dengan demikian, Demi Hukum Pokja Tim Konstruksi 51 tidak terbukti memenuhi pembuktian sebagai unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

3.2.7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi-argumentasi hukum diatas, terbukti tindakan hukum Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaand*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan lanjutan; -----

3.2.8 Bahwa dalam Pokok Perkara kami memohon agar Majelis Komisi:-----

3.2.8.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator seluruhnya;-----

3.2.8.2. Menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat; -----

3.2.8.3. Menyatakan Terlapor III tidak melakukan
persekongkolan tender; -----

3.2.8.4. Membebankan biaya perkara kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;----

3.2.8.5. Dan/atau Apabila Majelis Komisi berpendapat lain
mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex
Aquo Et Bono*). -----

4. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan tersebut, Terlapor I dan
Terlapor II telah menyampaikan daftar Ahli kepada Majelis Komisi. -----

5. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan tersebut, Terlapor III tidak
menyampaikan daftar Saksi maupun Ahli kepada Majelis Komisi. -----

6. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka
untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap:----

6.1. Saksi Suherman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari
pekerjaan yang dilelangkan yaitu Paket 3 dan Paket 4 (*vide* bukti
B4);-----

6.2. Saksi Sutaji, selaku Direktur Utama PT Surya Perdana Konsultan
yang merupakan Konsultan Perencana untuk Paket 3 (Pelangan-Sp.
Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) (*vide* bukti
B5); -----

6.3. Saksi Wayan Mahardika selaku Direktur PT Sinarbali Binarkarya
yang merupakan peserta tender untuk Paket 3 (Pelangan-Sp.
Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) (*vide* bukti
B7); -----

6.4. Saksi Yudi Kristiyanto selaku Staf teknik dari PT Eka Praya Jaya
(*vide* bukti B10). -----

6.5. Saksi Zainul Ijtihad selaku Staf teknik dari PT Metro Lestari Utama
(*vide* bukti 11); -----

6.6. Ahli Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., L.LM., selaku Ahli Hukum
(*vide* bukti B8);-----

- 6.7. Ahli Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.S., selaku Ahli Teknik (*vide* bukti B9); -----
- 6.8. Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B12); -----
- 6.9. Ahli Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (*vide* bukti B13); -----
- 6.10. Terlapor I, PT Metro Lestari Utama, diwakili oleh Ir. Ziad Abdullah selaku Direktur Utama (*vide* bukti B14); -----
- 6.11. Terlapor II, PT Eka Praya Jaya, diwakili oleh Budi Prihanto, S.T., selaku Direktur Utama (*vide* bukti B15); -----
- 6.12. Terlapor V, Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi Tim 51 ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Dewi Sunarsasi selaku Ketua Pokja 51 dan didampingi oleh M. Tauhid selaku Sekretaris Pokja 51 (*vide* bukti B16). -----
7. Menimbang pada tanggal 26 Oktober 2021, Majelis Komisi melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada ruas jalan Pelangan-Sp. Pengantap 3 dan Pelangan-Sp. Pengantap 4 dengan didampingi dari Investigator Penuntutan dan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti B17).
8. Menimbang bahwa pada tanggal 9 November 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor secara elektronik (*vide* bukti B18).---
9. Menimbang bahwa pada tanggal 23 November 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B19). -----
10. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6):-----

Kronologi Tender Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3: pelanggan-sp. Pengantap 3

10.1. Pengumuman Tender -----

10.1.1. Bahwa tanggal 31 Mei 2017, Terlapor III mengumumkan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3: Pelangan-Sp. Pengantap 3 pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (*vide* bukti C22). -----

10.2. Pendaftaran -----

10.2.1. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 31 Mei 2017 pukul 17.00 WITA sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 pukul 15.00 WITA. (*vide* bukti C11, C20); -----

10.2.2. Bahwa hingga batas waktu tersebut, perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik sebanyak 19 (sembilan belas) dengan rincian sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Almira Buana Abadi	1 Juni 2017 00.26 WITA
2.	PT Asri Cipta Natha Alam	1 Juni 2017 08.21 WITA
3.	PT Tepat Guna Reforindo	1 Juni 2017 13.10 WITA
4.	PT Cahaya Karya Nusantara	1 Juni 2017 20.42 WITA
5.	CV Budi Karya	2 Juni 2017 09.21 WITA
6.	PT Bahagia Bangunusa	2 Juni 2017 09.48 WITA
7.	PT Sinarbali Binakarya	2 Juni 2017 09.54 WITA
8.	PT Aditya Sinar Pratama	2 Juni 2017 09.57 WITA
9.	PT Fimakencana Kerthasari	2 Juni 2017 10.35 WITA
10.	Terlapor I	2 Juni 2017 11.28 WITA
11.	Terlapor II	2 Juni 2017 11.46 WITA
12.	PT Bumiagung Annusa	2 Juni 2017 14.28 WITA
13.	PT Gala Karya	2 Juni 2017 16.15 WITA

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
14.	PT Tunas Jaya Sanur	2 Juni 2017 17.37 WITA
15.	PT Pramana Artha Raharja	3 Juni 2017 09.52 WITA
16.	PT Rangka Ekapratama	3 Juni 2017 10.42 WITA
17.	PT Mustika Cendanamas	6 Juni 2017 10.57 WITA
18.	PT Brantas Abipraya (Persero)	6 Juni 2017 13.57 WITA
19.	CV Lombok Global Network	7 Juni 2017 09.39 WITA

(*vide* bukti C22)

10.3. Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) -----

10.3.1. Bahwa Terlapor III melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 5 Juni 2017 mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.30 WITA. (*vide* bukti C22, C23)-----

10.4. Pemasukan Dokumen Penawaran -----

10.4.1. Bahwa Terlapor III menetapkan jangka waktu Pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 6 Juni 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.00 WITA. (*vide* bukti C22, C23) -----

10.4.2. Bahwa Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran berakhir adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	Terlapor I	11 Juni 2017 22.10 WITA
2.	PT Sinarbali Binakarya	11 Juni 2017 22.43WITA
3.	Terlapor II	11 Juni 2017 23.14WITA
4.	PT Gala Karya	12 Juni 2017 02.09 WITA

(*vide* bukti C22, C23)

10.5. Pembukaan Dokumen Penawaran -----

10.5.1. Bahwa Terlapor III melakukan Pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 12 Juni 2017.

Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran, urutan harga penawaran dari peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	49.570.797.000
2.	PT Gala Karya	54.902.790.000
3.	Terlapor I	60.554.026.000
4.	Terlapor II	61.111.038.000

(vide bukti C22, C23, C46, C47)

10.6. Evaluasi Dokumen Penawaran -----

10.6.1. Koreksi Aritmatik-----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	49.570.797.000	49.570.797.000
2.	PT Gala Karya	54.902.790.000	54.902.791.000
3.	Terlapor I	60.554.026.000	60.408.751.000
4.	Terlapor II	61.111.038.000	60.957.998.000

(vide bukti C22, C23, C46, C47)

10.6.2. Evaluasi Administrasi -----

10.6.2.1. Tahap evaluasi administrasi meliputi evaluasi terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan hanya mencakup hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Lulus
2.	PT Gala Karya	Lulus
3.	Terlapor I	Lulus
4.	Terlapor II	Lulus

(vide bukti C22, C23, C46, C47)

10.6.3. Evaluasi Teknis-----

10.6.3.1.Tahap evaluasi teknis meliputi evaluasi terhadap data teknis dalam dokumen penawaran dari peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Tidak Lulus
2.	PT Gala Karya	Tidak Lulus
3.	Terlapor I	Lulus
4.	Terlapor II	Lulus

(*vide* bukti C22, C23, C46, C47)

10.6.4. Evaluasi Harga-----

10.6.4.1.Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;-----

10.6.4.2.Unsur-unsur yang dievaluasi adalah total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajiban harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Terkoreksi (Rp)	% HPS
1.	Terlapor I	60.408.751.000	96,58%
2.	Terlapor II	60.957.998.000	97,45%

(*vide* bukti C22, C23, C46, C47)

10.6.5. Evaluasi Kualifikasi-----

10.6.5.1.Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
-----	------------	----------------

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	Lulus
2.	Terlapor II	Lulus

10.7. Pembuktian Kualifikasi -----

10.7.1. Bahwa Pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya; -----

10.7.2. Bahwa Berdasarkan Adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	Lulus
2.	Terlapor II	Lulus

(*vide* bukti C22, C23, C46, C47)

10.8. Penetapan dan Pengumuman Pemenang -----

10.8.1. Pada tanggal 21 Juli 2017, Terlapor III menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu sebagai berikut:

Nama	: PT Metro Lestari Utama (Terlapor I)
Alamat	: Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 6, Punia
NPWP	: 01.220.030.9-912.000
Harga Penawaran	: Rp60.408.751.000,00 (termasuk PPn sebesar 10%)
Terbilang	: Enam Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

(*vide* bukti C22, C23, C46, C47, C48, C49)

10.9. Masa Sanggah -----

10.9.1. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan menyampaikan sanggahan mulai tanggal 22 Juli 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 pukul 16.00 WITA. ----

10.9.2. Bahwa Hingga berakhirnya jangka waktu, tidak ada peserta yang menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang.(*vide* bukti C22, C23).-----

Kronologi Tender Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan-sp. Pengantap 4

10.10. Pengumuman Tender -----

10.10.1. Bahwa tanggal 31 Mei 2017, Terlapor III mengumumkan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan-Sp. Pengantap 4 pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (*vide* bukti C80). -----

10.11. Pendaftaran -----

10.11.1. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal 31 Mei 2017 pukul 17.00 WITA sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 pukul 15.00 WITA. (*vide* bukti C11, C20) -----

10.11.2. Bahwa sampai dengan batas waktu berakhir, perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik sebanyak 20 (dua puluh) dengan rincian sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Almira Buana Abadi	1 Juni 2017 00.25 WITA
2.	CV Alam Berkah	1 Juni 2017 05.34 WITA
3.	PT Asri Cipta Natha Alam	1 Juni 2017 08.21 WITA
4.	PT Tepat Guna Reforindo	1 Juni 2017 13.10 WITA
5.	PT Cahaya Karya Nusantara	1 Juni 2017 20.42 WITA
6.	CV Budi Karya	2 Juni 2017 09.21 WITA
7.	PT Bahagia Bangunusa	2 Juni 2017 09.48 WITA
8.	PT Sinarbali Binakarya	2 Juni 2017 09.54 WITA
9.	PT Aditya Sinar Pratama	2 Juni 2017 09.58 WITA
10.	PT Fimakencana Kerthasari	2 Juni 2017 10.35 WITA

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
11.	Terlapor I	2 Juni 2017 11.28 WITA
12.	Terlapor II	2 Juni 2017 11.46 WITA
13.	PT Bumiagung Annusa	2 Juni 2017 14.28 WITA
14.	PT Gala Karya	2 Juni 2017 16.15 WITA
15.	PT Tunas Jaya Sanur	2 Juni 2017 17.37 WITA
16.	PT Pramana Artha Raharja	3 Juni 2017 09.52 WITA
17.	PT Rangka Ekapratama	3 Juni 2017 10.43 WITA
18.	PT Mustika Cendanamas	6 Juni 2017 10.57 WITA
19.	PT Brantas Abipraya (Persero)	6 Juni 2017 13.57 WITA
20.	CV Lombok Global Network	7 Juni 2017 09.39 WITA

(vide bukti C80)

10.12. Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) -----

10.12.1. Bahwa Terlapor III melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 5 Juni 2017 mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.40 WITA. (*vide* bukti C79, C80)-----

10.13. Pemasukan Dokumen Penawaran -----

10.13.1. Bahwa Terlapor III menetapkan jangka waktu Pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 6 Juni 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.00 WITA. -----

10.13.2. Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran berakhir adalah sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Tepat Guna Reforindo	11 Juni 2017 22.34 WITA
2.	Terlapor I	11 Juni 2017 22.35 WITA
3.	Terlapor II	11 Juni 2017 22.39 WITA
4.	PT Sinarbali Binakarya	11 Juni 2017 22.44 WITA
5.	PT Gala Karya	12 Juni 2017 02.15 WITA

(vide bukti C69, C70, C79, C80)

10.14. Pembukaan Dokumen Penawaran -----

10.14.1. Bahwa Terlapor III melakukan Pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran, urutan harga penawaran dari peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	41.576.553.000
2.	PT Gala Karya	47.659.852.000
3.	Terlapor II	51.061.633.000
4.	Terlapor I	51.754.380.000
5.	PT Tepat Guna Reforindo	51.795.223.000

(*vide* bukti C69, C70, C79, C80)

10.15. Evaluasi Dokumen Penawaran -----

10.15.1. Koreksi Aritmatik-----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)
1.	PT Sinarbali Binakarya	41.576.553.000	41.576.553.000
2.	PT Gala Karya	47.659.852.000	47.659.852.000
3.	Terlapor II	51.061.633.000	51.061.850.000
4.	Terlapor I	51.754.380.000	51.754.909.000

(*vide* bukti C70, C79, C80)

10.15.2. Evaluasi Administrasi -----

10.15.2.1. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut:-----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Lulus
2.	PT Gala Karya	Lulus

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
3.	Terlapor II	Lulus
4.	Terlapor I	Lulus
5.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

(vide bukti C70, C79, C80)

10.15.3. Evaluasi Teknis -----

10.15.3.1. Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Tidak Lulus
2.	PT Gala Karya	Tidak Lulus
3.	Terlapor II	Lulus
4.	Terlapor I	Lulus
5.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

(vide bukti C70, C79, C80)

10.15.4. Evaluasi Harga -----

10.15.4.1. Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. -----

10.15.4.2. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, kewajaran harga dan upah pekerja. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Terkoreksi (Rp)	% HPS
1.	Terlapor II	51.061.850.000	96,65%
2.	Terlapor I	51.754.909.000	97,97%
3.	PT Tepat Guna Reforindo	51.795.223.000	98,04%

(vide bukti C70, C79, C80)

10.15.5. Evaluasi Kualifikasi -----

10.15.5.1. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor II	Lulus
2.	Terlapor I	Lulus
3.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

(vide bukti C70, C79, C80)

10.15.6. Pembuktian Kualifikasi -----

10.15.6.1. Bahwa pembuktian persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. -----

10.15.6.2. Bahwa adapun hasil pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor II	Lulus
2.	Terlapor I	Lulus
3.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

(vide bukti C70, C79, C80)

10.16. Penetapan dan Pengumuman Pemenang -----

10.16.1. Pada tanggal 21 Juli 2017, Terlapor III menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu sebagai berikut: --

Nama	: PT Eka Praya Jaya (Terlapor II)
Alamat	: Jalan Panjitar Negara Nomor 15 Mataram
NPWP	: 01.232.503.0-911.000
Harga Penawaran	: Rp51.061.850.000,00 (termasuk

PPn sebesar 10%)	
Terbilang	: Lima Puluh Satu Milyar Enam Puluh Satu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

(vide bukti C70, C79, C80, C82, C83)

10.17. Masa Sanggah -----

10.17.1. Terlapor III memberikan kesempatan menyampaikan sanggahan mulai tanggal 22 Juli 2017 pukul 00.00 WITA sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 pukul 16.00 WITA;---

10.17.2. Hingga berakhirnya jangka waktu, tidak ada peserta yang menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang.-----

(vide bukti C79, C80).

FAKTA/TEMUAN LAIN

10.18. Kesamaan Dokumen Teknis Antara Terlapor I dan Terlapor II.-----

10.18.1. Bahwa bahwa peserta yang lulus dan memenuhi persyaratan dalam tahap evaluasi teknis adalah sebagai berikut:-----

10.18.1.1. Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3: Pelangan-Sp. Pengantap 3: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Tidak Lulus
2.	PT Gala Karya	Tidak Lulus
3.	Terlapor I	Lulus
4.	Terlapor II	Lulus

10.18.1.2. Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan-Sp. Pengantap 4: -----

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Sinarbali Binakarya	Tidak Lulus
2.	PT Gala Karya	Tidak Lulus
3.	Terlapor II	Lulus

No.	Perusahaan	Hasil Evaluasi
4.	Terlapor I	Lulus
5.	PT Tepat Guna Reforindo	Lulus

- 10.18.2. Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dalam Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3: Pelangan-Sp. Pengantap 3, terdapat kesamaan dokumen teknis diantaranya:-----
- 10.18.2.1. hitungan Daftar Harga Satuan Upah; -----
- 10.18.2.2. hitungan Daftar Harga Satuan Bahan; -----
- 10.18.2.3. hitunganDaftar Harga Satuan Peralatan; -----
- 10.18.2.4. hitungan pada Daftar Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (Lapisan Pondasi Agregat Kelas S, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A, Beton mutu rendah fc'15 Mpa, Baja Tulangan U 24 Polos, Baja Tulangan U 32 Polos, Pasangan Batu);-----
- 10.18.2.5. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan (Item Pembayaran Pengadaan Agregat Kasar & Halus untuk bahan lapis Agregat dan lapis Aspal); ----
- 10.18.2.6. hitungan Uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- 10.18.2.7. hitungan Uraian Analisa Alat;-----
- 10.18.2.8. hitungan Harga &Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (Quarry); -----
- 10.18.2.9. hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Umum, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Berbutir, Struktur);-----
- 10.18.2.10.hitungan Daftar Kuantitas dan Harga BOQ Gabungan (I,II,III); -----
- 10.18.2.11.kesamaan narasi atau uraian pada dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K). -----
- (vide bukti C32, C35)

10.18.3. Salah satu contoh adanya kesamaan adalah pada hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga pada Paket 3 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini: ----

Nama Pekerjaan		Harga Satuan
UMUM		
1.	Mobilisasi	60.125.000,00
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	24.343.000,00
3.	Pengamanan Lingkungan Hidup	20.040.000,00
4.	Manajemen Mutu	30.140.000,00
DRAINASE		
5.	Galian untuk Selokan Drainasi dan Saluran Air	53.384,63
6.	Pasangan Batu dan Mortar	571.998,92
7.	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	3.840.121,98
PEKERJAAN TANAH		
8.	Galian Biasa	70.545,69
9.	Galian Batu Lunak	148.474,17
10.	Galian Batu	168.163,95
11.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	188.483,89
12.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	126.761,10
13.	Penyiapan Badan Jalan	717,36
PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
14.	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	615.980,80
PERKERASAN BERBUTIR		
15.	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	647.322,86
PERKERASAN ASPAL		
16.	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	BERBEDA
17.	Lapis Perekat – aspal cair	BERBEDA
18.	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)	BERBEDA
19.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	BERBEDA
20.	Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-Base) (gradasi panjang/semi panjang)	BERBEDA
21.	Bahan anti pengelupasan	78.000,00
STRUKTUR		
21.	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk slab dan Box culvent	2.925.522,16
22.	Beton mutu rendah fc'20 Mpa	2.021.691,17
23.	Beton mutu rendah fc'15 Mpa	1.266.178,30
24.	Baja Tulangan U 24 Polos	15.563,53
25.	Baja Tulangan U 32 Polos	16.427,03
26.	Pasangan Batu	637.323,34

Nama Pekerjaan		Harga Satuan
PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
27.	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	BERBEDA
28.	Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor	BERBEDA
29.	Marka Jalan Termoplastik	131.866,08
30.	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade	631.692,80
31.	Patok Pengarah	253.574,14
32.	Patok Kilometer	519.493,31
33.	Patok Hektometer	257.631,84
PEKERJAAN RUTIN		
34.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan rutin (ukuran lubang < 40x40cm)	BERBEDA
35.	Pembersihan / perataan / pemadatan bahu jalan	1.738,52
36.	Pembersihan dan pembuangan lumpur pada selokan samping diperkeras	2.567,24
37.	Pemotongan rumput/semak pada Rumaja	1.412,61
38.	Pembersihan Saluran Diperkeras, gorong-gorong / slab curvert	26.976,06
39.	Pemeliharaan Jembatan (pengecatan railing dan headwall)	78.374,51
40.	Pembersihan drainase / lubang drainase pada lantai jembatan	21.030,35
41.	Pembersihan / pemotongan rumput dan semak disekitar jembatan (oprit, jem	2.852,44

(diolah dari *vide* bukti C32, C35)

- 10.18.4. Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dalam Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan–Sp. Pengantap 4, terdapat kesamaan dokumen teknis diantaranya: -----
- 10.18.4.1. hitungan Uraian Analisa Alat;-----

10.18.4.2. hitungan Daftar HargaSatuan Bahan;-----

10.18.4.3. hitungan Daftar Harga Satuan Upah; -----

10.18.4.4. hitunganDaftar Harga Satuan Peralatan; -----

10.18.4.5. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan Agregat Kasar & Halus untuk bahan lapis Agregat dan lapis Aspal;-----

10.18.4.6. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan Agregat Kelas A (kondisi lepas);-----

10.18.4.7. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan Agregat Kelas B;-----

- 10.18.4.8. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan
Pengadaan Agregat Kelas S; -----
- 10.18.4.9. hitungan Uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- 10.18.4.10. hitungan Daftar Mata Pembayaran Pekerjaan
Utama (Beton mutu rendah fc'15 Mpa, Baja
Tulangan U 32 Polos, dan Pasangan Batu); ----
- 10.18.4.11. hitungan Harga & Jarak Rata-rata dari Sumber
Bahan (Quarry); -----
- 10.18.4.12. hitungan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan;--
- 10.18.4.13. hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan
Harga (Umum, Pekerjaan Tanah, Pengembalian
Kondisi dan Pekerjaan Minor);-----
- 10.18.4.14. kesamaan narasi atau uraian pada dokumen
Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kontrak (RK3K). -----
- (*vide* bukti C56, C57)
- 10.18.5. Salah satu contoh adanya kesamaan adalah pada
hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga pada
Paket 4 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini: ----

Nama Pekerjaan		Harga Satuan
UMUM		
1.	Mobilisasi	60.125.000,00
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	24.343.000,00
3.	Pengamanan Lingkungan Hidup	20.040.000,00
4.	Manajemen Mutu	30.140.000,00
DRAINASE		
5.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	53.384,63
6.	Pasangan Batu dan Mortar	571.998,92
7.	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	3.840.121,98
PEKERJAAN TANAH		
8.	Galian Biasa	70.545,69
9.	Galian Batu Lunak	148.474,17
10.	Galian Batu	168.163,95
11.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	188.483,89
12.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	126.761,10
13.	Penyiapan Badan Jalan	717,36
PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		

Nama Pekerjaan		Harga Satuan
14.	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	BERBEDA
PERKERASAN BERBUTIR		
15.	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	BERBEDA
PERKERASAN ASPAL		
16.	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	BERBEDA
17.	Lapis Perekat – aspal cair	BERBEDA
18.	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)	BERBEDA
19.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	BERBEDA
20.	Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-Base) (gradasi panjang/semi panjang)	BERBEDA
21.	Bahan anti pengelupasan	78.000,00
STRUKTUR		
21.	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk slab dan Box culvent	BERBEDA
22.	Beton mutu rendah fc'20 Mpa	BERBEDA
23.	Beton mutu rendah fc'15 Mpa	1.266.178,30
24.	Baja Tulangan U 24 Polos	15.563,53
25.	Baja Tulangan U 32 Polos	16.427,03
26.	Pasangan Batu	637.323,34
PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
27.	Marka Jalan Termoplastik	131.866,08
28.	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade	631.692,80
29.	Patok Pengarah	253.574,14
30.	Patok Kilometer	519.493,31
31.	Patok Hektometer	257.631,84

(diolah dari bukti C56, C57)

10.18.6. Contoh lainnya adanya kesamaan dokumen teknis adalah data tentang Harga & Jarak Rata-rata Dari Sumber Bahan (Quarry) antara Terlapor I dan Terlapor II yang sama persis, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini: -----

No	Uraian	Satuan	Harga Royalty (Rp)	Jarak Quarry (km)	Keterangan
1.	M01 – Pasir Pasang M01 – Pasir Beton	M3 M3	15.000,00 45.000,00	7,00 7,00	Ke Base Camp Ke Lokasi Pek.
2.	M02 – Batu Kali	M3	22.500,00	7,00	Ke Lokasi Pek.
3.	M06 – Batu Belah/Batu Quarry Besar	M3	18.000,00	7,00	Ke Lokasi Pek.
4.	M07 – Gravel	M3	35.000,00	7,00	Ke Base Camp
5.	M10 – Aspal Cement (Pelabuhan)	KG		8,00	Ke Base Camp
6.	M16 – Sirtu	M3	15.000,00	7,00	Ke Lokasi Pek.
7.	M44 – Pasir Urug	M3	12.000,00	7,00	Ke Lokasi Pek.
8.	M08 – Tanah Timbun	M3	52.500,00	10,00	Ke Lokasi Pek.
9.	M09 – Material Pilihan	M3	57.500,00	10,00	Ke Lokasi Pek.

Catatan: Harga Royalty sudah ditambah biaya retribusi sebesar Rp. 300,-/m3
(diolah dari *vide* bukti C32, C35)

10.18.7. Kesamaan lainnya adalah kesamaan perhitungan TKDN Terlapor I dan Terlapor II untuk Paket 3 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:-----

Uraian Pekerjaan	Nilai Jasa	TKDN	
		Jasa	Gabungan
II. JASA			
Manajemen Proyek dan Perekayasaan	60.125.000,00	100%	0,11%
Alat Kerja / Fasilitas Kerja	28.000.870.163,39	100%	50,40%
Konstruksi dan Fabrikasi	4.357.840.100,77	100%	7,84%

(diolah dari *vide* bukti C32, C35)

10.19. Kerja Sama dalam Penyusunan Dokumen Teknis Antara Terlapor I dan Terlapor II:-----

10.19.1. Banyak kesamaan dokumen teknis antara Terlapor I dan Terlapor II untuk penawaran Paket 3 dan Paket 4 dalam perkara *a quo*;-----

10.19.2. Berdasarkan keterangan Saksi Yudi Kristiyanto dalam proses penyelidikan maupun dalam persidangan, adanya kesamaan-kesamaan tersebut terjadi sebagai akibat dari penyusunan dokumen Terlapor II yang sumbernya berasal dari *file* dokumen penawaran Terlapor I dengan mengubah sebagian data sesuai arahan Budi Prihanto selaku Direktur Terlapor II;-----

10.19.3. Dalam persidangan, Ziad selaku Direktur Utama Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

10.19.3.1. Kesamaan dokumen teknis memang tidak dapat dibantah, dan Terlapor I tidak mengetahui penyebab terjadinya kesamaan-kesamaan tersebut;-----

10.19.3.2. Penyusunan dokumen teknis dikoordinasikan oleh Ir. Mochamad Yunus yang menurut akta notaris tercatat sebagai Direktur Terlapor II;----

10.19.3.3. Ir. Mochamad Yunus dalam kesehariannya memang mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan teknis, termasuk dalam penyusunan dokumen teknis untuk dokumen penawaran dalam suatu lelang atau pengadaan;-----

10.19.4. Dalam persidangan, Budi Prihanto selaku Direktur Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:---

10.19.4.1. Mendapatkan *file* dari Erfan Islami Rayes dan menyatakan tidak mengetahui bahwa *file* tersebut berisi dokumen penawaran Terlapor I;

10.19.4.2. Mengakui memerintahkan kepada staf untuk melakukan penyesuaian atas *file* yang diterima tersebut; -----

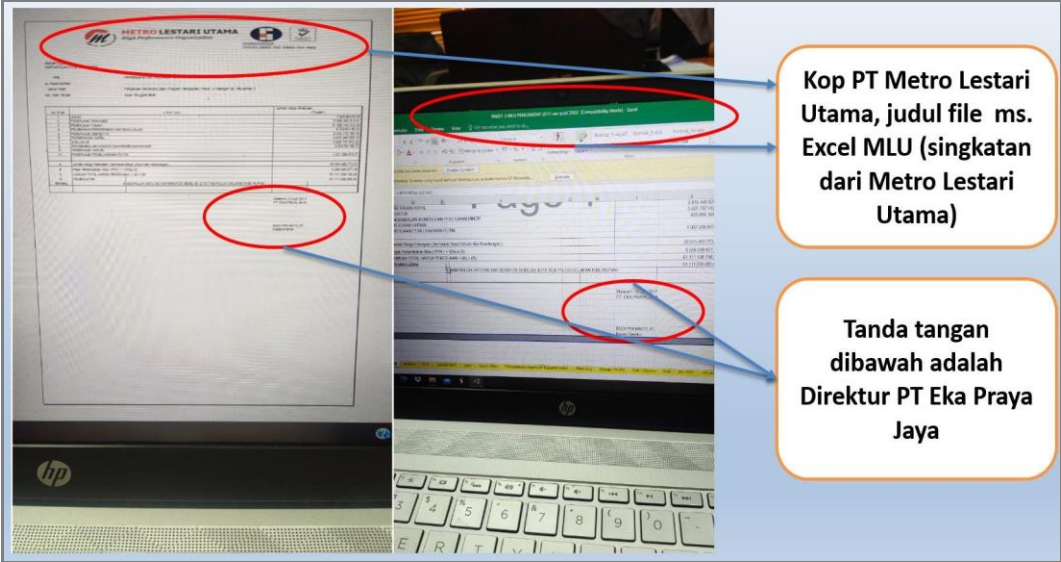
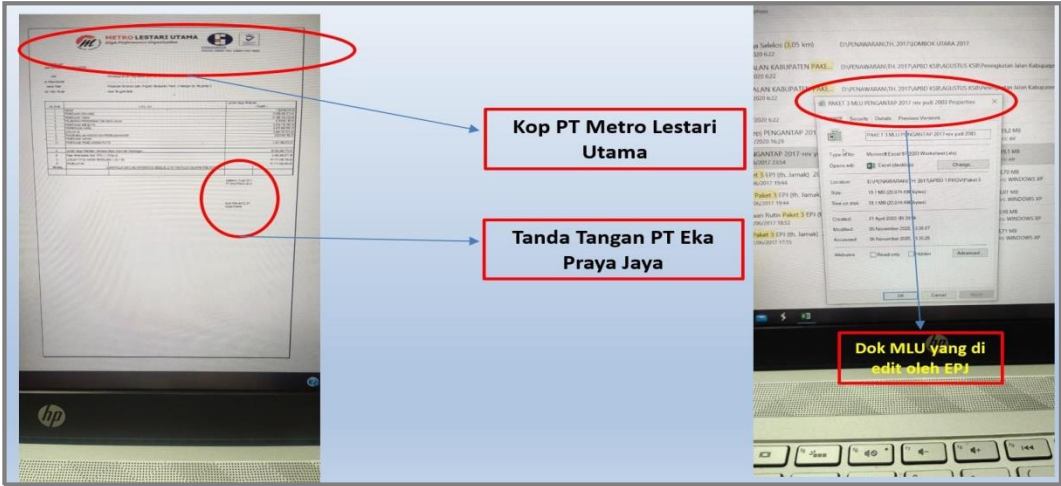
10.19.4.3. Mengakui bahwa apabila kekurangan alat Terlapor II menyewa dari Terlapor I; -----
(*vide* bukti B10, B11, B17, B34, B40)

10.19.5. Perbandingan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada Paket 3 dan Paket 4 dalam perkara *a quo* berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

Nama Penyedia	Harga Penawaran (Rp)	
	Paket 3	Paket 4
Terlapor I	60.554.026.000,00	51.754.380.000,00
Terlapor II	61.111.038.000,00	51.061.633.000,00

Keterangan: Terlapor I menang di Paket 3, Terlapor II menang di Paket 4
(diolah dari *vide* bukti C32, C35, C56, C57)

10.19.6. Bahwa Sebagai bukti penyusunan dokumen penawaran Terlapor II berasal dari *file* dokumen penawaran Terlapor adalah bukti tangkapan layar (*screenshoot*) dari laptop Saksi Yudi Kristiyanto yang berisi *file* microsoft excel maupun microsoft word yang masih mencantumkan kop surat Terlapor I sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini: -----



(vide bukti C40, C87)

10.19.7. Bukti lainnya yang menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II adalah penyajian data Harga & Jarak Rata-rata Dari Sumber Bahan (*Quarry*) yang sama persis sebagaimana tertuang dalam tabel pada butir 8.6, sebaliknya dalam persidangan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan menggunakan bahan dan sumber bahan masing-masing yang berbeda lokasinya cukup jauh. -----

10.20. Kesamaan Alamat Komisaris dan/atau Direktur Terlapor I dan Terlapor II. -----

10.20.1. Berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat oleh Fikry Said, S.H., Notaris di Mataram, susunan pengurus perusahaan Terlapor I adalah sebagai berikut: --

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Nominal Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TUAN IR. MOCHAMAD YUNUS NIK: 3374130608600002 NPWP: 08.420.931.1-911.000 TTL: YOGYAKARTA, 1960-08-06	DIREKTUR	JL. PANJI TILAR NEGARA 15, TANJUNG KARANG, MATARAM		Rp. 100.000		Rp. 0
TUAN SUPOMO NIK: 5271060606520001 NPWP: 14.532.595.7-914.000 TTL: YOGYAKARTA, 1952-06-06	DIREKTUR	JL.PETERNAKAN(TANPA NOMOR), RT011,RW002, SELAGALAS, MATARAM		Rp. 100.000		Rp. 0
TUAN IR. ZIAD NIK: 52710221407690002 NPWP: 08.420.810.7-911.000 TTL: ALAS, 1969-07-14	DIREKTUR UTAMA	JL.JEMPANG 14 BTN PAGUTAN, MATARAM		Rp. 100.000		Rp. 0
NY.TAPLEH,S.H NIK: 5271055606630001 NPWP: 06.536.925.8-911.000 TTL: LOMBOK TIMUR, 1963-06-16	KOMISARIS	JL. RA. KARTINI 91, KEL MONJOK	Tanpa Klasifikasi	Rp. 100.000	227	Rp. 22.700.000
TUAN FARID AMIR NIK: 5271022107590001 NPWP: 06.554.677.2-911.000 TTL: LOMBOK TIMUR, 1959-07-21	KOMISARIS UTAMA	JL.ABDUL KADIR MUNSUYI NO.9, KEL. MATARAM BARAT, MATARAM	Tanpa Klasifikasi	Rp. 100.000	4.833	Rp. 483.300.000

10.20.2. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Petra Mariawati A.I.S, S.H., Notaris di Mataram, susunan pengurus perusahaan Terlapor II adalah sebagai berikut:-----

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Nominal Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ADJI WASPODO NIK: 23.5003.1110.59.0002 TTL: SEMARANG, 1959-10-11	Direktur	JL. PANJI TILAR NEGARA NO. 15, KEL. TANJUNG KARANG	Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000		Rp. 0
ATIKA NIK: 23.5002.611282.0004 TTL: MATARAM, 1982-12-21	Komisaris	JL. ABDUL KADIR MUNSUYI, MATARAM BARAT	Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	100.000	Rp. 100.000.000
GEDE EDDY YANA AWAN NIK: 23.5003.290165.0001 TTL: BULELENG, 1965-01-29		JL. SAPTA PESONA NO. 39, KOMP. PAGUTAN PERMAI,	Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	50.000	Rp. 50.000.000
SUANGRAINY HARINTHO NIK: 23.5001.410360.0001 TTL: MATARAM, 1960-03-01	Komisaris Utama	LINGK. ABIAN TUBUH BARAT, KEL. DASAN CERMEN	Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	100.000	Rp. 100.000.000

10.20.3. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Petra Mariawati A.I.S, S.H., Notaris di Mataram, alamat kantor Terlapor II adalah Jalan Panji Tilar Negara 15, Mataram. -----

10.20.4. Berdasarkan data di atas, terlihat adanya kesamaan alamat sebagai berikut: -----

10.20.4.1. Alamat Farid Amir selaku pemegang saham dan komisaris utama Terlapor I sama dengan alamat Atika selaku komisaris Terlapor II, yaitu Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 9, Mataram. -

10.20.4.2. Alamat Ir. Mochamad Yunus selaku Direktur Terlapor I sama dengan alamat Adji Waspodo

selaku Direktur Terlapor II, yaitu Jalan Panji Tilar Negara 15, Mataram.-----

10.20.4.3. Alamat Ir. Mochamad Yunus dan alamat Adji Waspodo tersebut sama dengan alamat kantor Terlapor II yang berada di Jalan Panji Tilar Negara 15, Mataram, Nusa Tenggara Barat.-----

(*vide* bukti C16, C18, C94, C96)

10.20.5. Dalam persidangan, Ziad selaku Direktur Utama Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

10.20.5.1. Farid Amir yang merupakan pemegang saham 95% (sembilan puluh lima persen) sekaligus Komisaris Terlapor I, adalah ayah atau orang tua dari Atika; -----

10.20.5.2. Ir. Mochamad Yunus merupakan Direktur Terlapor I, dan data yang menunjukkan alamat Ir. Mochamad Yunus yang tercantum dalam Akta Nomor 08 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat oleh Fikry Said, SH Notaris di Mataram adalah benar; -----

10.20.5.3. Ziad selaku Direktur Utama Terlapor I tidak dapat memberikan bantahan dan alasan mengapa terdapat kesamaan alamat antara Ir. Mochamad Yunus selaku Direktur Terlapor dengan alamat Adji Waspodo selaku Direktur Terlapor II.-----

10.20.6. Dalam persidangan, Budi Prihanto selaku Direktur Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:---

10.20.6.1. Atika yang merupakan pemegang saham 40% (empat puluh persen) dan sekaligus Komisaris Terlapor II, adalah anak dari Farid Amir selaku pemilik Terlapor I;-----

- 10.20.6.2. Terlapor II dikendalikan oleh Gede Eddy Yana Awan yang merupakan pemegang saham 20% (dua puluh persen) Terlapor II;-----
- 10.20.6.3. Adji Waspodo merupakan Direktur Terlapor I sebelum akhirnya diganti Budi Prihanto, karena Adji Waspodo telah meninggal dunia;-----
- 10.20.6.4. Alamat Adji Waspodo yang tercantum dalam Akta Nomor 45 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Petra Mariawati A.I.S, SH Notaris di Mataram adalah benar. Alamat tersebut juga merupakan alamat kantor Terlapor II;-----
- 10.20.6.5. Budi Prihanto selaku Direktur Terlapor II tidak dapat memberikan bantahan dan alasan mengapa terdapat kesamaan alamat antara Ir. Mochamad Yunus selaku Direktur Terlapor I dengan alamat Adji Waspodo selaku Direktur Terlapor II.-----
- 10.21. Terlapor II Menggunakan Peralatan Yang Tercatat Atas Nama Terlapor I-----
- 10.21.1. Berdasarkan daftar peralatan yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor II terlihat jelas adanya 5 (lima) peralatan berupa truck yang masih atas nama Terlapor I, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- 10.21.1.1. Daftar 5 (lima) peralatan tersebut adalah: -----
- a. Cargo Truck merk Nissan nomor polisi DR 8038 AG; -----
 - b. Dump Truck merk Nissan nomor polisi DR 8037 AG; -----
 - c. Dump Truck merk Nissan nomor polisi DR 8039 AG; -----
 - d. Dump Truck merk Nissan nomor polisi DR 8040 AG; -----
 - e. Dump Truck merk Nissan nomor polisi DR 8041 AG. -----

- 10.21.1.2. Kuitansi pembelian oleh Terlapor II tertera tanggal 2 Mei 2006; -----
- 10.21.1.3. Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga setidaknya bulan Oktober 2014 masih tercantum nama Terlapor I. -----
(*vide* bukti C32, C56)
- 10.21.2. Dalam persidangan, Terlapor I tidak dapat menjelaskan mengapa tidak ada proses balik nama peralatan tersebut menjadi Terlapor II; -----
- 10.21.3. Dalam persidangan, Terlapor II tidak menjelaskan mengapa tidak ada proses balik nama peralatan tersebut, bahkan Terlapor II menyatakan selama peralatan tersebut telah sah dibeli oleh Terlapor II, maka tidak diperlukan balik nama untuk keperluan pembuktian dalam proses tender atau pelelangan; -----
- 10.21.4. Bahwa hingga proses Pemeriksaan Lanjutan berakhir, tidak ada bukti-bukti tambahan sebagaimana telah diminta oleh Majelis Komisi yang menunjukkan adanya transaksi dari 5 (lima) peralatan sebagaimana disebutkan pada poin 10.21.1.1 di atas. -----
- 10.22. Terlapor III Meloloskan Dokumen Penawaran Terlapor I Meskipun Terlapor I Tidak Menguraikan Metode Pelaksanaan Secara Lengkap.
- 10.22.1. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, metode pelaksanaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi: tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; -----
- 10.22.2. Metode pelaksanaan yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor I mencantumkan hal-hal di antaranya sebagai berikut: -----

7.3 (1) Baja Tulangan U 24 Polos

7.3 (2) Baja Tulangan U 32 Polos

Untuk pekerjaan *Baja Tulangan* diperuntukkan untuk Tulangan sesuai dengan yang ditunjuk dalam gambar rencana, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan kami akan mengikuti prosedur sebagai berikut :

- 1 Mengajukan Request dan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan kepada Direksi
- 2 Pelaksana mengambil photo 0 %
- 3 Siapkan Peralatan Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan kerja sesuai dengan Spesifikasi Khusus
- 4 Menyiapkan tulangan dan membuat bestat (daftar potong) sesuai dengan Shop Drawing
- 5 Urutan Pekerjaan setelah Direksi memberikan ijin pelaksanaan Pekerjaan

10.22.3. Berdasarkan dokumen tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Terlapor I tidak membuat uraian metode pelaksanaan untuk pekerjaan Baja Tulangan U24 Polos; --

10.22.4. Dalam persidangan, Terlapor I menyatakan telah menyampaikan dokumen penawaran yang didalamnya terdapat dokumen Metode Pelaksanaan, kepada Terlapor III; -----

10.22.5. Lebih lanjut, Terlapor I menyatakan penawarannya dinyatakan lolos hingga dinyatakan sebagai pemenang oleh Terlapor III, sehingga seharusnya dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat dokumen Metode Pelaksanaan tersebut dinyatakan sah. -----

10.23. Terlapor III Mengabaikan Indikasi Persekongkolan -----

10.23.1. Tender atau pelelangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2017 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) dan perubahannya, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; -----

10.23.2. Ketentuan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada pokoknya menguraikan tentang indikasi persekongkolan sebagai acuan bagi Pokja untuk menganalisis apakah dalam proses tender atau pelelangan ditemukan adanya indikasi persekongkolan yang dapat menyebabkan tender atau pelelangan dinyatakan gagal; -----

10.23.3. Penjelasan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan Indikasi persekongkolan antar Penyedia

Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; --
- c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali; -----
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

10.23.4. Dalam persidangan, semua Ahli Hukum yang dihadirkan yaitu Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., dan Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut Pokja harus melakukan uji atau analisis terhadap indikasi persekongkolan untuk menentukan apakah proses tender atau pelelangan dinyatakan gagal atau tidak. -----

10.23.5. Dalam persidangan, Terlapor III selaku Pokja Pelelangan dalam perkara *a quo* secara tegas menyatakan tidak melakukan analisis atau menguji indikasi persekongkolan tersebut terhadap semua peserta tender, termasuk Terlapor I dan Terlapor II. -----

10.24. Hasil Pemeriksaan Setempat -----

10.24.1. Pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Majelis Komisi,

Panitera, Tim Investigator dan perwakilan dari Terlapor I serta Terlapor II; -----

10.24.2. Pemeriksaan setempat dilaksanakan dengan melihat secara langsung ruas jalan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

10.24.2.1. Titik awal dimulai dari daerah Pelangan yang menurut keterangan perwakilan Terlapor I dan Terlapor II merupakan titik awal objek pelelangan Paket 3 yang dimenangkan dan dikerjakan oleh Terlapor I;-----

10.24.2.2. Titik akhir ruas jalan untuk objek pelelangan Paket 3 berada di Sp. Pengantap 3, yang berbatasan langsung dengan titik awal ruas jalan objek pelelangan Paket 4 yang dimenangkan dan dikerjakan oleh Terlapor II; --

10.24.2.3. Secara kasat mata perbatasan ruas antara Paket 3 dan Paket 4 hanya ditandai dengan marka berupa cat di pinggir badan jalan dan pipa yang berada di pinggir jalan; -----

10.24.2.4. Titik akhir berada di daerah Pengantap yang merupakan ruas akhir objek pelelangan Paket 4; -----

10.24.2.5. Ruas jalan berada di daerah perbukitan yang berkelok dan kontur jalan yang menurun dan menanjak cukup tajam, sehingga kendaraan akan sulit mencapai kecepatan di atas 60 km/jam; -----

10.24.2.6. Secara kasat mata tidak terlihat adanya perbedaan hasil antara ruas jalan yang dikerjakan oleh Terlapor I dan ruas jalan yang dikerjakan oleh Terlapor II. -----

10.24.3. Apabila membandingkan ruas jalan yang menjadi objek pelelangan dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelelangan, maka terdapat perbedaan ruas untuk Paket 4 sebagai berikut: -----

10.24.3.1. Dokumen Pelelangan menyebutkan ruas jalan untuk Paket 4 adalah Pelangan – Sp. Pengantap 4; -----

10.24.3.2. Faktual di lapangan ruas yang dikerjakan untuk Paket 4 adalah Sp. Pengantap 3 menuju Sp. Pengantap 4; -----

10.24.3.3. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas sekali terlihat bahwa ruas atau titik awal Paket 4 adalah Sp. Pengantap 3, bukan Pelangan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelelangan.-----

Pemenuhan Unsur Pasal

10.25. Bahwa obyek perkara dan dugaan pelanggaran pada perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikenakan terkait dengan Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

10.26. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 22

“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

10.27. Bahwa Lebih lanjut Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999);-----

10.28. Bahwa Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan untuk menganalisis adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu menguraikan unsur sebagai berikut:-----

- 10.28.1. Unsur pelaku usaha. -----
- 10.28.2. Unsur bersekongkol.-----
- 10.28.3. Unsur pelaku usaha lain. -----
- 10.28.4. Unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain.--
- 10.28.5. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.
- 10.28.6. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

10.29. Unsur Pelaku Usaha -----

10.29.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

10.29.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Metro Lestari Utama selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Bagian: Identitas Terlapor), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

10.29.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Bagian:

Identitas Terlapor), sehinggasecara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;-----

10.29.4. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

10.30. Unsur Bersekongkol -----

10.30.1. Bahwa Pengertian bersekongkol menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:-----

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

10.30.2. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur bersekongkol tersebut antara lain dapat berupa:----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

10.30.3. Bahwa adanya kesamaan dokumen teknis antara Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo* dan penggunaan peralatan (Terlapor II menggunakan peralatan yang tercatat atas nama Terlapor I) bukanlah terjadi secara kebetulan melainkan sebuah kesengajaan, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

10.30.3.1. Saksi Yudi Kristiyanto secara konsisten mengakui bahwa kesamaan-kesamaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyusunan dokumen penawaran Terlapor II yang hanya menyalin dan mengubah sebagian isi *file* yang berasal dari Terlapor I; -----

10.30.3.2. Bantahan Terlapor I dan Terlapor II baik yang tertuang dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran maupun dalam persidangan tidak didukung dengan alat bukti lain yang cukup misalnya saksi, ahli, maupun dokumen;-----

10.30.3.3. Keterangan Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan *file* yang digunakan oleh Terlapor II berasal dari Erfan Islami Rayes adalah keterangan yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, termasuk tidak adanya kesaksian dari Erfan Islami Rayes;-----

10.30.3.4. Berdasarkan penelusuran dokumen, Tim Investigator tidak menemukan adanya informasi bahwa Erfan Islami Rayes adalah pegawai Terlapor, justru informasi yang ditemukan adalah Erfan Islami Rayes merupakan pengganti Saksi Yudi Kristiyanto sebagai *General Superintendent* Terlapor II dalam perkara *a quo*. -----

10.30.3.5. Menurut Tim Investigator, sangat tidak rasional apabila ada pihak yang tidak terkait dengan

Terlapor I, namun pihak tersebut bisa memperoleh data atau *file* penawaran Terlapor I, apalagi data atau *file* yang dimaksud merupakan data yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam proses pelelangan atau pengadaan;-----

10.30.3.6. Menurut Tim Investigator, data teknis seharusnya merupakan rahasia masing-masing perusahaan untuk bersaing memenangkan tender, sebagaimana diperkuat dengan pendapat Ahli Teknik Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc. dan Ahli Hukum Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. yang dihadirkan dalam persidangan;-----

10.30.3.7. Lebih lanjut terkait dengan penggunaan peralatan yang tercatat atas nama Terlapor I, menurut Tim Investigator sejak transaksi pembelian tahun 2014 hingga setidaknya tahun 2014 Terlapor II secara sadar selalu menggunakan data Terlapor I untuk pemenuhan perpajakan peralatan dimaksud;---

10.30.3.8. Bahwa pembuktian adanya transaksi pembelian hanya dengan selemba kuitansi dapat dibuat dengan mudah apalagi jika melihat berbagai bukti kesamaan dalam dokumen penawaran dalam perkara *a quo*.-----

10.30.3.9. Apabila Terlapor II merupakan perusahaan yang mandiri dan taat hukum, maka ketika terjadi transaksi yang berakibat pada peralihan obyek, maka seharusnya segera dilakukan balik nama apalagi ada hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; -----

10.30.3.10. Penggunaan data untuk pemenuhan perpajakan peralatan yang cukup lama tersebut menunjukkan di antara Terlapor I dan Terlapor II secara sadar memang telah ada kerja sama. -----

10.30.4. Bahwa adanya kesamaan alamat antara Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo* (Kesamaan Alamat Komisaris Dan/Atau Direktur Terlapor I Dan Terlapor II) bukanlah terjadi secara kebetulan melainkan sebuah bentuk hubungan afiliasi di antara Terlapor I dan Terlapor II, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

10.30.4.1. Adanya hubungan orang tua dan anak kandung antara Farid Amir dan Atika menyebabkan terjadinya konflik kepentingan di antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

10.30.4.2. Adanya kesamaan alamat diantara salah satu Direktur I dengan Direktur Terlapor II menyebabkan konflik kepentingan di antara Terlapor I dan Terlapor II, yang mana keduanya sudah dapat dipastikan mengenal satu sama lainnya karena telah dengan sadar menggunakan alamat yang sama persis untuk dokumen resmi perusahaan; -----

10.30.4.3. Tidak adanya bantahan maupun alasan mengapa terjadi kesamaan alamat tersebut menunjukkan bahwa kesamaan alamat memang telah disadari dari awal dan mereka sudah saling mengenal satu sama lainnya;-----

10.30.4.4. Keterangan Terlapor II yang menyatakan pengendali Terlapor II adalah Gede Eddy Yana Awan yang memiliki saham sebesar 20% (dua puluh persen) adalah bertentangan dengan

keterangan Terlapor II sendiri yang menyatakan bahwa pengendali perusahaan adalah mereka yang memiliki saham di atas 50% (lima puluh persen); -----

10.30.4.5. Menurut Tim Investigator, pengendali suatu perusahaan tidak harus dimaknai sebagai pihak yang memiliki saham di atas 50% (lima puluh persen), melainkan harus dimaknai sebagai siapapun pihak yang memang memiliki kendali atas perusahaan tersebut, dengan contoh sebagai berikut: -----

- a. pengendali perusahaan adalah pihak yang meminjam perusahaan, meskipun tidak tercatat sebagai pemegang saham atau pengurus; atau-----
- b. pengendali perusahaan adalah orang tua dari anak yang ditempatkan sebagai pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan, meskipun tidak tercatat sebagai pemegang saham atau pengurus; atau -----
- c. pengendali perusahaan adalah pihak yang menempatkan seseorang sebagai pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan, meskipun tidak tercatat sebagai pemegang saham atau pengurus.-----

10.30.4.6. Menurut Tim Investigator, adanya kesamaan dokumen teknis dan kesamaan alamat antara Terlapor I dan Terlapor II merupakan konsekuensi dari adanya pengendalian oleh pihak yang sama antara Terlapor I dan Terlapor II.-----

10.30.5. Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II termasuk dalam kategori tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, baik secara terang-terangan maupun diam-

diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----

10.30.6. Bahwa Terlapor III mengabaikan indikasi persekongkolan dalam perkara *a quo* bukanlah terjadi secara kebetulan melainkan sebuah kesengajaan untuk memenangkan Terlapor I dan Terlapor II, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

10.30.6.1. Terlapor III mengetahui bahwa terdapat ketentuan yang mengatur tentang indikasi persekongkolan, baik dalam Dokumen Pelelangan maupun dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----

10.30.6.2. Terlapor III secara sadar mengakui dalam persidangan bahwa mereka tidak melakukan analisis adanya indikasi persekongkolan diantara peserta tender, termasuk diantaranya membandingkan dokumen teknis diantara Terlapor I dan Terlapor II serta indikasi lainnya;

10.30.6.3. Terlapor III menyatakan tidak perlu melakukan analisis adanya indikasi persekongkolan apabila tidak terdapat kerugian negara, namun kenyataannya Terlapor III juga tidak melakukan apapun terkait dengan kerugian negara tersebut; -----

10.30.6.4. Terlapor III menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak dikendalikan oleh pihak yang

sama, karena tidak ada nama dalam kepengurusan Terlapor I dan Terlapor II; -----

10.30.6.5. Menurut Tim Investigator, tindakan Terlapor III yang sejak awal telah mengetahui adanya ketentuan atau regulasi dan nyata-nyata tidak melakukan tindakan apapun untuk mematuhi ketentuan atau regulasi tersebut merupakan tindakan yang disengaja dan bukan kelalaian; -

10.30.6.6. Menurut Tim Investigator, tindakan Terlapor III yang tidak mematuhi ketentuan atau regulasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan pernyataan bahwa Terlapor III telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

10.30.6.7. Menurut Tim Investigator, tindakan Terlapor III yang tidak mematuhi ketentuan atau regulasi tersebut juga merupakan tindakan yang tidak profesional dan bertentangan dengan pernyataan bahwa Terlapor III beranggotakan orang-orang yang profesional;-----

10.30.6.8. Menurut Tim Investigator, tindakan Terlapor III yang telah berani menetapkan Terlapor I dan Terlapor II masing-masing sebagai pemenang Paket 3 dan Paket 4 dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang disengaja dan bukan kelalaian, yang memang dimaksudkan untuk memenangkan Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*.-----

10.30.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Terlapor III termasuk dalam kategori tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----

10.30.8. Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

10.31. Unsur pelaku usaha lain -----

10.31.1. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha, yang mana dalam praktiknya pelaku usaha lain merupakan pelaku usaha yang turut melakukan persekongkolan tersebut; -----

10.31.2. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Eka Praya Jaya selaku Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Bagian: Identitas Terlapor), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----

10.31.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Bagian: Identitas Terlapor), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

10.31.4. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

10.31.5. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

10.32. Unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain -----

10.32.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Pokja 51 selaku Terlapor III yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Bagian: Identitas Terlapor), sehingga

secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----

10.32.2. Berdasarkan uraian (Terlapor III Mengabaikan Indikasi Persekongkolan), Terlapor III terbukti secara sengaja mengabaikan adanya kesamaan dokumen teknis, adanya kerja sama dan adanya pengendalian oleh pihak yang sama antara Terlapor I dan Terlapor II, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

10.32.3. Bahwa tindakan Terlapor III tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender; -----

10.32.4. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

10.33. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender -----

10.33.1. Pengertian mengatur dan/atau menentukan pemenang tender menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -----

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----

10.33.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan diantaranya melakukan persaingan semu dan mengatur masing-masing sebagai pemenang Paket 3 dan Paket 4 dalam perkara *a quo* dengan cara bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen teknis atau berkoordinasi;-----

10.33.3. Bahwa Terlapor III secara sadar tidak melakukan tindakan apapun untuk menguji adanya persekongkolan di antara Terlapor I dan Terlapor II, dan bahkan Terlapor III

menetapkan Terlapor I dan Terlapor II sebagai pemenang tender Paket 3 dan Paket 4 dalam perkara *a quo*; -----

10.33.4. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang; -----

10.33.5. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

10.34. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat -----

10.34.1. Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -----

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

10.34.2. Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha; -----

10.34.3. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

Kesimpulan

10.35. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Investigator menyimpulkan terdapat bukti adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pada perkara *a quo* yang dilakukan oleh: -----

10.35.1. Terlapor I, PT Metro Lestari Utama; -----

10.35.2. Terlapor II, PT Eka Praya Jaya; -----

10.35.3. Terlapor III, Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.-----

10.36. Berdasarkan hal tersebut, Tim Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

11. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.28):-----

11.1. Bahwa dalam Eksepsi, Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

11.1.1. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2020 Telah Lewat Waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 38 ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

11.1.2. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan: -----

(1) *“Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara Tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan Identitas Pelapor”*.-----

(2) *“Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan Identitas pelapor”*.

11.1.3. Bahwa ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan*

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan“. -----

11.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis : -----

11.1.4.1. KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya laporan; -----

11.1.4.2. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya laporan. -----

11.1.5. Bahwa secara faktual, Terlapor I telah dimintai dokumen oleh KPPU (Ic. Tim Investigator) untuk paket-paket pekerjaan Obyek Perkara Tanggal 14 Juli 2020; -----

11.1.6. Bahwa permintaan Dokumen tersebut, jelas dinyatakan KPPU sedang melakukan Penyelidikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan- Sp.Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan - Sp.Pengantap 4) Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun 2017-2018; -----

11.1.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud, dapat disimpulkan telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 24 Agustus 2020; -----

11.1.8. Bahwa korelasi antara norma Yuridis yang tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan fakta adanya sebelum tanggal 24 Agustus 2020 tentang permintaan Dokumen, maka demi hukum seharusnya: -----

11.1.8.1. Jangka waktu pemeriksaan Pendahuluan : -----

24 Agustus 2020 (telah ada laporan) + 30 hari
(kalender) = 25 September 2020;-----

11.1.8.2.KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya
dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 25
Setember 2020.-----

11.1.9. Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 421/AK/KMK-PP/VI/2021
tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor
35/KPPU-I/2020 tanggal 3 Juni 2021 diketahui adanya
Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* baru
ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2021;-----

11.1.10. Bahwa berdasarkan petikan keputusan Majelis Komisi
Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang waktu
Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juni 2021 diketahui
fakta-fakta;-----

11.1.11. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo*
baru dimulai pada tanggal 11 Juni 2020;-----

11.1.12. Bahwa Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara *a quo* adalah sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

11.1.13. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* setidaknya
terdapat rentang waktu selama lebih kurang 9 (sembilan)
bulan (24 Agustus 2020 sampai dengan 11 Juni 2021) sejak
adanya laporan sampai ditetapkannya pemeriksaan
pendahuluan;-----

11.1.14. Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta
yang ada maka dalam perkara *a quo* demi hukum :-----

- a. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan; -----
- b. Waktu dimulainya pemeriksaan pendahuluan;-----
- c. Selesaiannya pemeriksaan pendahuluan; -----
- d. Telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan
ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.-----

11.1.15. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*; -----

11.2. Bahwa dalam Dalam Pokok Perkara, Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

11.2.1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah di uraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini; -----

11.2.2. Bahwa Terlapor I menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor I dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----

11.2.3. Kesamaan Penawaran Teknis antar Peserta Tender: -----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, bahwa pengertian tentang kesamaan teknis diantara peserta tender bisa saja terjadi hal ini tidak menjadi ukuran karena tidak ada alat yang digunakan oleh Panitia (Pokja) untuk mendeteksi berapa persen tingkat kesamaannya, hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., di bawah sumpah didalam persidangan tanggal 30 September 2021 menyatakan; -----

"Kesamaan penawaran teknis antar peserta tender bisa saja terjadi karena tidak ada ukuran berapa persen (%) yang dianggap sama. Hal ini karena tidak ada alat yang dipakai oleh Panitia untuk mengukur, berbeda halnya di Perguruan Tinggi ada alat yang dipakai untuk mengukur tingkat kesamaan dalam menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi". --

11.2.4. Kesamaan Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Antar Peserta Tender; -----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, bahwa pengertian tentang Kesamaan Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) antar peserta tender kebetulan sama, hal ini tidak ada masalah sebab bisa saja peserta tender mencantumkan hal yang sama tanpa unsur kesengajaan dan ini sudah dinilai oleh Panitia (Pokja) kalau ada unsur kesengajaan pasti sudah digugurkan oleh Panitia (Pokja). Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., dan diperkuat dengan keterangan Ahli Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan; -----

"bahwa kesamaan perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) antar peserta tender kebetulan sama hal ini tidak ada masalah sebab bisa saja peserta tender mencantumkan hal yang sama tanpa unsur kesengajaan dan ini sudah dinilai oleh Panitia (Pokja) kalau ada unsur kesengajaan pasti sudah digugurkan oleh Panitia (Pokja)". -

11.2.5. Kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran; -----

Bahwa sudah menjadi fakt hukum, bahwa kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran tidak pernah terjadi antara Terlapor I dan Terlapor II sebab masing-masing team andaikan dokumen penawaran kebetulan sama hal itu tidak ada masalah, sebab yang menilai semua adalah Panitia Tender (Pokja). Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., di bawah sumpah didalam persidangan tanggal 30 September 2021 menyatakan; -----

"kesamaan dalam penyusunan dokumen tidak menjadi masalah sepanjang Panitia tender (Pokja) tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan

asas kebebasan dalam berkontrak pasal 1320 *jo* 1338 KUH Perdata (*Facta Sun Servanda*)". -----

11.2.6. Kesamaan alamat Komisaris antar peserta tender:-----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, kesamaan alamat komisaris peserta tender tidak menjadi masalah dalam tender sebab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada larangan untuk kesamaan alamat Komisaris dari peserta tender. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., dan diperkuat dengan keterangan Ahli Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan; -----

"Sepanjang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak ada larangan terhadap kesamaan alamat Komisaris para peserta tender maka boleh-boleh saja". -----

11.2.7. Kesamaan alamat Direktur Terlapor I dan Alamat Terlapor II:-----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, kesamaan alamat Direktur Terlapor I dengan Terlapor II tidak menjadi masalah dalam tender sebab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada larangan untuk kesamaan alamat Komisaris dari peserta tender. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., dan diperkuat dengan keterangan Ahli Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan; -----

"Sepanjang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak ada larangan terhadap kesamaan alamat Direktur para peserta tender maka boleh-boleh saja". -----

11.2.8. Terlapor I tidak meguraikan metode pelaksanaan secara lengkap;-----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, bahwa Terlapor I sudah menguraikan metode pelaksanaan secara lengkap. Hal ini sudah dilakukan penilaian oleh Panitia (Pokja) seandainya Terlapor I tidak menguraikan metoda pelaksanaan secara lengkap sudah digugurkan oleh Panitia”.-----

11.2.9. Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

11.2.9.1. Bahwa Terlapor I menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Investigator Halaman 15 sd. 31 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

11.2.9.2. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat beberapa unsur pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan; -----

11.2.9.3. Bahwa unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak terpenuhi adalah :-----

a. Unsur Bersekongkol / Persekongkolan. -----

Difinisi Bersekonkol diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan : -----

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. -----

Salah satu tuduhan tim Investigator sebagaimana dalam dalil pada LDP Halaman 27 sd. 29 adalah unsur persekongkolan yang dilakukan antara Terlapor II dan Terlapor lainnya. -----

Bahwa kesamaan Penawaran teknis, kesamaan penawaran, kesamaan komisar, kesamaan Direktur, Kesamaan Alamat tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan di antara pelaku usaha sehingga tidak signifikan pengaruhnya dengan perbuatan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. -----

Sepanjang tuduhan Tim Investigator di dasarkan pada dalil “persekongkolan” maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi. -----

- b. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menganut prinsip *Rule of Reason*, maka :-----

- Unsur Pasal 22 berupa “ Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi. -----
- Unsur Pasal 1 huruf f berupa “cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” harus nyata-nyata dibuktikan. -----

Satu-satunya dalil Tim Investigator yang menyinggung tentang unsur “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” hanya terdapat pada LDP halaman 31 yang menyatakan: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.-----

Uraian dalil LDP Tim Investigator tersebut tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata telah terjadinya tidak pula membuktikan adanya cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha telah nyata terjadi. -----

Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak Terpenuhi.-----

11.2.9.4. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur Persekongkolan, mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka Terlapor I dengan Terlapor II serta Terlapor lainnya dalam perkara ini harus dinyatakan tidak bersalah;-----

11.2.9.5. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumenatsi-argumentasi hukum diatas, terbukti tindakan hukum Terlapor I tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankeijke Verklaard*).

11.2.10. Persekongkolan Vertikal:-----

11.2.10.1. Bahwa telah menjadi fakta hukum, tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Tim Investigator tidak bisa membuktikan adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor dengan Penyelenggara Tender (Pokja); -----

11.2.10.2. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta hukum diatas, tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor dengan Penyelenggara Tender (Pokja) sehingga tidak membuktikan Terlapor I terlibat persekongkolan. -----

11.2.11. Hal-hal lain yang patut Terlapor I sampaikan kepada Majelis Komisi: -----

11.2.11.1. Bahwa hal ini Terlapor I tidak terbukti bersekongkol dengan Terlapor II termasuk pihak Panitia (Pokja) untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Tidak ada peserta tender yang mengajukan keberatan (Sanggahan) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia (Pokja). Itu artinya tidak ada persekongkolan dalam pelaksanaan tender di antara peserta tender maupun dengan Panitia (Pokja), dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. PT Sinarbali Binakarya; -----
- b. PT Gala Karya; -----
- c. PT Metro Lestari Utama; -----
- d. PT Eka Praya Jaya.-----

11.2.11.2. Bahwa Terlapor I menyadari bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga superbody dengan kewenangan yang luar biasa mulai dari penyelidikan, penuntutan dan memutus suatu perkara serta tidak ada lembaga khusus yang bertindak sebagai pengawas sebagaimana halnya Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung atau Lembaga Kopolnas terhadap POLRI maupun Komisi Kejaksaan terhadap Kejaksaan Agung RI. Maka Terlapor I dengan segala hormat dan kerendahan hati menyampaikan uraian argumentasi dan fakta-

fakta hukum tersebut diatas sebagai bahan intropeksi bersama.-----

11.2.12. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas, adalah beralasan jika Terlapor I mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa Perkara Persaingan Usaha Nomor 35/KPPU-I/2020 untuk kiranya memutus perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

11.2.12.1. Dalam Eksepsi: -----

- a. Menerima Eksepsi Terlapor I untuk Seluruhnya; -----
- b. Menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
- c. Membebankan biaya perkara kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). -----

11.2.12.2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak LDP Tim Investigator seluruhnya; ----
- b. Menyatakan Terlapor I tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- c. Menyatakan Terlapor I tidak melakukan persekongkolan vertikal dan horisontal;-----
- d. Membebankan biaya perkara kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----
- e. Dan/atau apabila Majelis Komisi yang memeriksa perkara persaingan usaha Nomor 35/KPPU-I/2020 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *jo*

ketentuan Peraturan Perundang-undangan
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah lainnya (*Ex aequo et bono*). -----

12. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide*
bukti TII.26): -----

12.1. Bahwa dalam Eksepsi, Kuasa Hukum Terlapor II menyampaikan
kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

12.1.1. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 35/
KPPU-I/2020 Telah Lewat Waktu (daluwarsa) karena telah
melanggar Pasal 38 ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 39 (1) UU
Nomor 5 Tahun 1999; -----

12.1.2. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU
Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan: -----

(1) *“Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut
diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang
ini dapat melaporkan secara Tertulis kepada Komisi dengan
keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran,
dengan menyertakan Identitas Pelapor”*.-----

(2) *“Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya
pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan
secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang
lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta
kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan Identitas
pelapor”*. -----

12.1.3. Bahwa ketentuan pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun
1999 menyatakan: *“Berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib
melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya
dilakukan pemeriksaan lanjutan”*. -----

12.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)
Jo. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka secara
normatif yuridis :-----

- 12.1.4.1. KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan;-----
- 12.1.4.2. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya laporan.-----
- 12.1.5. Bahwa secara faktual, Terlapor II telah dimintai dokumen oleh KPPU (Ic. Tim Investigator) untuk paket-paket pekerjaan Obyek Perkara Tanggal 14 Juli 2020;-----
- 12.1.6. Bahwa permintaan Dokumen tersebut, jelas dinyatakan KPPU sedang melakukan Penyelidikan dugaan pelanggaran Pasal 22 UUNomor 5 Tahun 1999 Tentang Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp.Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan – Sp.Pengantap 4) Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun 2017-2018;-----
- 12.1.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud, dapat disimpulkan telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 UU Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 24 Agustus 2020;-----
- 12.1.8. Bahwa korelasi antara norma Yuridis yang tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan fakta adanya sebelum tanggal 24 Agustus 2020 tentang permintaan Dokumen, maka demi hukum seharusnya; -----
- 12.1.8.1. Jangka waktu pemeriksaan Pendahuluan : -----
- 24 Agustus 2020 (telah ada laporan) + 30 hari (kalender) = 25 September 2020;-----
- 12.1.8.2. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Tanggal 25 Setember 2020.-----
- 12.1.9. Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 421/AK/KMK-PP/VI/2021

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tanggal 3 Juni 2021 diketahui adanya Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* baru ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2021; -----

12.1.10. Bahwa berdasarkan petikan keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang waktu Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juni 2021 diketahui fakta-fakta : -----

12.1.10.1. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* baru dimulai pada tanggal 11 Juni 2020; --

12.1.10.2. Bahwa Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* adalah sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. -----

12.1.11. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* setidaknya terdapat rentang waktu selama lebih kurang 9 bulan (24 Agustus 2020 sampai dengan 11 Juni 2021) sejak adanya laporan sampai ditetapkannya pemeriksaan pendahuluan; -

12.1.12. Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada maka dalam perkara *a quo* demi hukum : -----

12.1.12.1. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan; -----

12.1.12.2. Waktu dimulainya pemeriksaan pendahuluan; --

12.1.12.3. Selesaiannya pemeriksaan pendahuluan; -----

12.1.12.4. Telah melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

12.1.13. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti pemeriksaan pendahuluan *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara

Nomor 35/KPPU-I/2020 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*; -----

12.2. Bahwa dalam Dalam Pokok Perkara, Kuasa Hukum Terlapor II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

12.2.1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah di uraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini; -----

12.2.2. Bahwa Terlapor II menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuai yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor II dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----

12.2.3. Kesamaan Penawaran Teknis antar Peserta Tender: -----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, bahwa pengertian tentang kesamaan teknis diantara peserta tender bisa saja terjadi hal ini tidak menjadi ukuran karena tidak ada alat yang digunakan oleh Panitia (Pokja) untuk mendeteksi berapa persen tingkat kesamaannya, hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., dibawah sumpah didalam persidangan tanggal 30 September 2021 menyatakan: -----

"Kesamaan penawaran teknis antar peserta tender bisa saja terjadi karena tidak ada ukuran berapa persen(%) yang dianggap sama. Hal ini karena tidak ada alat yang dipakai oleh Panitia untuk mengukur, berbeda halnya di Perguruan Tinggi ada alat yang dipakai untuk mengukur tingkat kesamaan dalam menyusun skripsi, Tesis dan Disertasi".---

12.2.4. Kesamaan Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Antar Peserta Tender: -----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, bahwa pengertian tentang Kesamaan Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) antar peserta tender kebetulan sama, hal ini tidak ada masalah sebab bisa saja peserta tender

mencantumkan hal yang sama tanpa unsur kesengajaan dan ini sudah dinilai oleh Panitia (Pokja) kalau ada unsur kesengajaan pasti sudah digugurkan oleh Panitia (Pokja). Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., dan diperkuat dengan keterangan Ahli Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan: -----

"bahwa kesamaan perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) antar peserta tender kebetulan sama hal ini tidak ada masalah sebab bisa saja peserta tender mencantumkan hal yang sama tanpa unsur kesengajaan dan ini sudah dinilai oleh Panitia (Pokja) kalau ada unsur kesengajaan pasti sudah digugurkan oleh Panitia (Pokja)".--

12.2.5. Kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran: -----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, bahwa kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran tidak pernah terjadi antara Terlapor I dan Terlapor II sebab masing-masing team andaikan dokumen penawaran kebetulan sama hal itu tidak ada masalah, sebab yang menilai semua adalah Panitia Tender (Pokja). Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., dibawah sumpah didalam persidangan tanggal 30 September 2021 menyatakan: -----

"kesamaan dalam penyusunan dokumen tidak menjadi masalah sepanjang Panitia tender (Pokja) tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan dalam berkontrak pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata (*Facta Sun Servanda*)". -----

12.2.6. Kesamaan alamat Komisaris antar peserta tender:-----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, kesamaan alamat komisaris peserta tender tidak menjadi masalah dalam tender sebab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada larangan untuk

kesamaan alamat Komisaris dari peserta tender. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., dan diperkuat dengan keterangan Ahli Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan: -----

"Sepanjang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak ada larangan terhadap kesamaan alamat Komisaris para peserta tender maka boleh-boleh saja".-----

12.2.7. Kesamaan alamat Direktur Terlapor I dan Alamat Terlapor II:-----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, kesamaan alamat Direktur Terlapor I dengan Terlapor II tidak menjadi masalah dalam tender sebab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada larangan untuk kesamaan alamat Komisaris dari peserta tender. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., dan diperkuat dengan keterangan Ahli Lalu Muhammad Hayanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2021 yang menyatakan: -----

"Sepanjang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak ada larangan terhadap kesamaan alamat Direktur para peserta tender maka boleh-boleh saja".-----

12.2.8. Terlapor II tidak melampirkan bukti kepemilikan Water Tanker:-----

Bahwa sudah menjadi fakta hukum, bahwa Terlapor II sudah melampirkan bukti kepemilikan water tanker. Hal ini sudah dilakukan penilaian oleh Panitia (Pokja) seandainya Terlapor II tidak melampirkan bukti kepemilikan water tanker sudah digugurkan oleh Panitia".-----

12.2.9. Pemenuhan Unsur-unsur pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999:-----

12.2.9.1. Bahwa Terlapor II menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Investigator Halaman 15 sd. 31 Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 menyatakan : -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

12.2.9.2. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat beberapa unsur pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan. -----

12.2.9.3. Bahwa unsur pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang tidak terpenuhi adalah :-----

a. Unsur Bersekongkol / Persekongkolan. -----

Difinisi Bersekongkol diatur dalam pasal I angka 8 yang menyatakan : -----

“Persekongkolan atau konsfisasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. -----

Salah satu tuduhan tim Investigator sebagaimana dalam dalil pada Halaman 27 sd. 29 adalah unsur persekongkolan yang dilakukan antara Terlapor I dengan Terlapor II serta Terlapor lainnya. -----

Bahwa kesamaan Penawaran teknis, kesamaan penawaran, kesamaan komisaris, kesamaan Direktur, Kesamaan Alamat tidak serta merta membuktikan adanya

persekongkolan diantara pelaku usaha sehingga tidak signifikan pengaruhnya dengan perbuatan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.-----

Sepanjang tuduhan Tim Investigator di dasarkan pada dalil “persekongkolan” maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi. -----

- b. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menganut prinsip *Rule of Reason*, maka :-----

- Unsur Pasal 22 berupa “ Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat “ harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi”. -----
- Unsur Pasal 1 huruf f berupa “cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” harus nyata-nyata dibuktikan.-----
- Satu-satunya dalil Tim Investigator yang menyinggung tentang unsur “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” hanya terdapat pada halaman 31 yang menyatakan: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.-----

Uraian dalil LDP Tim Investigator tersebut tidak membuktikan persaingan usaha tidak

sehat secara nyata telah terjadinya tidak pula membuktikan adanya cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha telah nyata terjadi. -----

Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak Terpenuhi.-----

12.2.9.4. Bahwa unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur Persekongkolan, mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka Terlapor II dan Terlapor lainnya dalam perkara ini harus dinyatakan tidak bersalah;-----

12.2.9.5. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumenasi-argumentasi hukum diatas, terbukti tindakan hukum Terlapor II tidak melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankeijke Verklaard*).-----

12.2.10. Persekongkolan Vertikal:-----

12.2.10.1. Bahwa telah menjadi fakta hukum, tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Tim Investigator tidak bisa membuktikan adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor dengan Penyelenggara Tender (Pokja); -----

12.2.10.2. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta hukum diatas, tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor dengan Penyelenggara Tender (Pokja) sehingga tidak membuktikan Terlapor II terlibat persekongkolan. -----

12.2.11. Hal-hal lain yang patut Terlapor II sampaikan kepada Majelis Komisi:-----

12.2.11.1. Bahwa hal ini Terlapor II tidak terbukti bersekongkol dengan Panitia (Pokja) untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Tidak ada peserta tender yang mengajukan keberatan (Sanggahan) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia (Pokja). Itu artinya tidak ada persekongkolan dalam pelaksanaan tender diantara peserta tender maupun dengan Panitia (Pokja), dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Sinarbali Binakarya; -----
- b. PT Gala Karya; -----
- c. PT Eka Praya Jaya; -----
- d. PT Metro Lestari Utama; -----
- e. PT Tepat Guna Reforindo. -----

12.2.11.2. Bahwa Terlapor II menyadari bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga superbody dengan kewenangan yang luar biasa mulai dari penyelidikan, penuntutan dan memutus suatu perkara serta tidak ada lembaga khusus yang bertindak sebagai pengawas sebagaimana halnya Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung atau Lembaga Kopolnas terhadap POLRI maupun Komisi Kejaksaan terhadap Kejaksaan Agung RI. Maka Terlapor II dengan segala hormat dan kerendahan hati menyampaikan uraian argumentasi dan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagai bahan intropeksi bersama.-----

12.2.12. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas, adalah beralasan jika Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa Perkara Persaingan Usaha Nomor 35/KPPU-

I/2020 untuk kiranya memutus perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

12.2.12.1. Dalam Eksepsi: -----

- a. Menerima Eksepsi Terlapor II untuk Seluruhnya; -----
- b. Menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
- c. Membebankan biaya perkara kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). -----

12.2.12.2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak LDP Tim Investigator seluruhnya; ----
- b. Menyatakan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- c. Menyatakan Terlapor II tidak melakukan persekongkolan vertikal dan horisontal; -----
- d. Membebankan biaya perkara kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----
- e. Dan/atau apabila Majelis Komisi yang memeriksa perkara persaingan usaha Nomor 35/KPPU-I/2020 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *jo* ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah lainnya (*Ex aequo et bono*). -----

13. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.3): -----

13.1. Kesamaan Penawaran Teknis antar peserta tender: -----

Unsur kesamaan harga tidak terpenuhi. Tidak ada dasar hukum tentang berapa persen kesamaan harga satuan sehingga penawaran 1 dan penawaran 2 bisa dinyatakan sama. Saksi Yudi Kristiyanto mengatakan bahwa harga satuan semen dan aspal berbeda. Dengan adanya perbedaan itu maka unsur kesamaan harga satuan tidak terpenuhi.-----

13.2. Kesamaan perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri:

Bahwa Terlapor III tidak melakukan evaluasi TKDN karena tidak dipersyaratkan dalam dokumen lelang sesuai dengan dokumen BAB II Instruksi terhadap peserta, pasal 29 point 1.14 Evaluasi Administrasi huruf a.1 (Perka LKPP Nomor 6 tahun 2012 tentang Juknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rekapitulasi Perhitungan TKDN khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan TKDN. Penawaran tidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggarkan 0. -----

13.3. Kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran:-----

Bahwa Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat tentang adanya sumber berupa penawaran dari Terlapor I.-----

13.4. Kesamaan alamat Komisaris para Peserta Tender: -----

Larangan yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dalam suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direktur dan Komisaris di perusahaan lain..”. yang dilarang adalah “satu orang merangkap jabatan”.-----

13.5. Adanya Terlapor I tidak menyampaikan metode pelaksanaan secara lengkap: -----

Bahwa persepsi Terlapor III, point 7.3 (1) baja tulangan U24 polos yang dilanjutkan dengan point 7.3 (2) baja tulangan U32 polos, dibawahnya terdapat uraian metode, maka Terlapor III menganggap

uraian tersebut berlaku untuk kedua point tersebut sesuai dengan spesifikasi revisi 3/2010 dimana pada prinsipnya pengerjaan baja tulangan U24 dan baja tulangan U32 sama dalam hal tumpuan untuk tulagan, pengikat tulangan, pembengkokan, penempatan dan pengikatan, sehingga tidak perlu diulang-ulang. -----

13.6. Terlapor II tidak melampirkan dokumen kepemilikan water tanker:

Kepemilikan alat tersebut diupload dalam dokumen penawaran yaitu Toyota Dyna Long warna Biru Tahun 2003. Alat bukti telah diserahkan pada saat tanggapan LDP Tim Investigator. -----

13.7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlapor III menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

13.7.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator seluruhnya; -----

13.7.2. Menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, karena ada 3 (tiga) unsur yang tidak terpenuhi yaitu: -----

13.7.2.1. Unsur bersekongkol tidak terpenuhi dimana Terlapor III:-----

- a. Tidak melakukan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dengan peserta tender; -----
- b. Tidak melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta tender; -----
- c. Tidak membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Tidak menciptakan persaingan semu; -----
- e. Tidak menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

- f. Tidak mengetahui dan menolak untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. Tidak memberikan kesempatan eksklusif kepada peserta tender dengan cara melawan hukum. -----

13.7.2.2. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi, tidak ada pengaturan dalam penentuan pemenang tender ini. Hal ini dibuktikan dengan penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil evaluasi sesuai dengan dokumen pengadaan. Peserta tender yang gugur evaluasi disebabkan oleh dokumen penawaran yang diupload tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan. Pemenang tender adalah perusahaan yang dokumennya memenuhi ketentuan dalam dokumen pengadaan. -----

13.7.2.3. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. Terlapor III telah melakukan pelalangan dengan persaingan usaha yang sehat dan dibuktikan antara lain: -----

- a. Pengadaan dilakukan dengan system pengadaan secara elektronik yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh perusahaan;-----
- b. Adanya penawaran yang masuk dari peserta lain sehingga terjadi persaingan; -----
- c. Seluruh peserta mendapatkan hak yang sama mulai dari waktu pengumuman pengadaan sampai dengan waktu sanggah. -----

13.7.3. Bahwa unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya unsur persekongkolan, mengatur dan/atau

menentukan pemenang tender, dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat maka Terlapor III dan Terlapor lainnya dalam perkara ini harus dinyatakan tidak bersalah. -----

13.7.4. Apabila Majelis Komisi yang memeriksa perkara persaingan usaha Nomor 35/KPPU-I/2020 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -----

14. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini. -----
15. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Formil -----
- 4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
- 5. Tentang Kronologi Tender; -----
- 6. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

- 7. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; -----
- 11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

- 1.1 **Terlapor I, PT Metro Lestari Utama**, yang beralamat kantor di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 6 Punia, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan alamat domisili elektronik di metro_utama@yahoo.com, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 30 September 1991 yang dibuat oleh Abdullah, S.H., Notaris di Mataram dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-20932.HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 September 2000, selanjutnya disebut Terlapor I. Anggaran Dasar Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Syafira Adam Baswedan, S.H., Notaris di Mataram. Terlapor I bergerak di bidang usaha antara lain di bidang pemborongan/kontraktor, dengan NPWP 011125796914000.-----

Dalam perkara *a quo*, Terlapor I adalah pemenang tender Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 dan peserta tender Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa

Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (*vide* Bukti C15, C38, C46, C69, C96, TI.2, TI.3). -----

Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06.Adv.ZH.IV.2021 tertanggal 19 April 2021, Terlapor I telah memberikan kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Panji Tilar Regency Nomor 06, Jalan Panji Tilar Negara Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti TI).-----

- 1.2 **Terlapor II, PT Eka Praya Jaya**, yang beralamat di Jalan Panji Tilar Nomor 15, Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan telah berpindah alamat di Jalan Pendidikan Nomor 36 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan alamat domisili elektronik di ekaprayajaya@gmail.com, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 21 Oktober 2003 yang dibuat oleh Petra Mariawati A.I.S, S.H., Notaris di Mataram dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-04397 HT.01.01.TH.2006 tanggal 16 Februari 2006, selanjutnya disebut Terlapor II. Anggaran Dasar Terlapor II telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 26 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Petra Mariawati A.I.S, S.H., Notaris di Mataram. Terlapor II bergerak di bidang usaha antara lain di bidang pemborongan bangunan, dengan NPWP 02.231.503.0-911.000.-----

Dalam perkara *a quo*, Terlapor II adalah pemenang tender Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 dan peserta tender Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) pada Satker

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (*vide* Bukti C16, C46, C69, C94, TII.3, TII.5). -----

Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07.Adv.ZH.IV.2021 tertanggal 19 April 2021, Terlapor II telah memberikan kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Panji Tilar Regency Nomor 06 Jalan Panji Tilar Negara Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti TII).-----

1.3 **Terlapor III, Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 (POKJA 51) ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat**, yang beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan alamat domisili elektronik di ulpprovinsintb@gmail.com. -----

Bahwa Terlapor III ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 090.1/567/BAPP-LPBJP tanggal 17 Mei 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti C14): -----

Tabel 1. Susunan Pokja Tim 51

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit organisasi	Unit organisasi terakhir
1.	Dewi Sunarsasi, S.T.	197401262007012007	Ketua	Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	M. Tauhid, S.T.	197809062009011006	Anggota		Dinas Perindustrian
3.	Muhammad Suadi, S.Kep.	198005262005011009	Anggota		

Dalam perkara *a quo*, Terlapor III merupakan Panitia Tender atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp.

Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018. (*vide* Bukti C14)-----

Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/591/KUM tertanggal 18 Juni 2021, Terlapor III telah memberikan kuasa kepada Lalu Rudy Gunawan, S.H., dkk., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkantor di Jalan Pejanggik Nomor 12 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti TIII). -----

2. **Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;**-----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) paket pengadaan yaitu (*vide* bukti A1, I2): -----
- 2.1.1 Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (selanjutnya disebut Paket 3) dan; -----
- 2.1.2 Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 (selanjutnya disebut Paket 4).-----
- 2.2 Berikut resume Tender Paket 3 (*vide* bukti B4, C22, C25, C49): --

Tabel 2. Resume Tender Paket 3

Kode Tender	: 3212037
Nama Pekerjaan	: Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3: Pelangan - Sp. Pengantap 3
Satuan Kerja	: Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Konstruksi
Metode	: Pasca Kualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	: APBD 2017 – 2018

HPS	: Rp62.551.000.000,00
Nama Pemenang	: PT Metro Lestari Utama
Harga Pemenang	: Rp60.408.751.000,00
Termin Pembayaran ke pemenang	
Tahun 2017 (1)	: Rp 9.061.312.650,00
Tahun 2017 (2)	: Rp15.536.043.350,00
Tahun 2018 (1)	: Rp21.572.151.907,00
Tahun 2018 (2)	: Rp11.218.805.543,00
Tahun 2019	: Rp 3.020.437.550,00
Jenis Kontrak	: Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non – Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Pelangan - Sp. Pengantap 3 - Lombok Barat (Kab)

2.3 Berikut resume Tender Paket 4 (*vide* bukti B4, C70, C80, C83) : --

Tabel 3. Resume Tender Paket 4

Kode Tender	: 3214037
Nama Pekerjaan	: Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan - Sp. Pengantap 4
Satuan Kerja	: Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Konstruksi
Metode	: Pasca Kualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	: APBD 2017 – 2018
HPS	: Rp52.829.000.000,00
Nama Pemenang	: PT Eka Praya Jaya
Harga Pemenang	: Rp51.061.850.000,00
Termin Pembayaran ke pemenang	
Tahun 2017 (1)	: Rp7.659.277.500,00
Tahun 2017 (2)	: Rp13.115.351.500,00
Tahun 2018 (1)	: Rp18.244.487.048,00
Tahun 2018 (2)	: Rp 9.489.641.452,00
Tahun 2019	: Rp 2.553.092.500,00
Jenis Kontrak	: Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non – Kecil

Lokasi Pekerjaan : Pelangan - Sp. Pengantap 4 - Lombok Barat (Kab)

- 2.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

3. Tentang Aspek Formil -----

- 3.1. Menimbang bahwa sebelum menganalisa materi perkara, Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Terlapor I dan Terlapor II terkait hal formil yang menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah lewat batas waktu (daluwarsa). Hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.-----

- 3.2. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya (*vide* bukti TI, TII): -----

- 3.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”*; -----

- 3.2.2. Bahwa secara faktual Terlapor I dan Terlapor II telah diminta dokumen oleh Tim Investigator KPPU untuk paket pekerjaan objek perkara tanggal 14 Juli 2020; -----
- 3.2.3. Bahwa seharusnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Agustus 2020 (telah ada laporan) ditambah 30 hari (kalender) adalah 25 September 2020 sehingga KPPU wajib menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 25 September 2020; -----
- 3.2.4. Bahwa pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* baru dimulai pada tanggal 11 Juni 2021. Dengan demikian, setidaknya terdapat rentang waktu selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sejak laporan sampai ditetapkannya pemeriksaan pendahuluan (melebihi batas waktu pemeriksaan pendahuluan).-----
- 3.3. Terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Terlapor tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----
- 3.3.1. Bahwa tata cara penyampaian laporan perkara persaingan usaha tidak sehat diatur melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 3.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan pelanggaran Undang-Undang walaupun tanpa adanya laporan. Selanjutnya atas inisiatif Komisi dilakukan penelitian berdasarkan data atau informasi yang antara lain diperoleh dari hasil kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, dan laporan yang tidak lengkap; -----
- 3.3.3. Bahwa dalil para Terlapor yang menyatakan telah diminta keterangan atau diminta dokumen oleh Tim Investigator pada tanggal 14 Juli 2020 dan 21 Juli 2020 dimaksud adalah dalam rangka penyelidikan Perkara Nomor 18-26/DH/KPPU.LID/VI/2020 tentang Dugaan Pelanggaran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 2: Lembar-Sekotong-Pelangan, Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3, Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan-Sp. Pengantap 4, dan Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 5: Pelangan-Sp. Pengantap 5 pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD 2017-2018; -

3.3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan, Penyelidikan dilakukan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat Komisi yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan;-----

3.3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan dalam Rapat Komisi;-----

3.3.6. Bahwa secara yuridis, perkara *a quo* telah dilakukan pelaporan dalam Rapat Komisi dengan register Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 yang ditetapkan Ketua Komisi melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

55/KPPU/Pen/XII/2020 pada tanggal 28 Desember 2020
(*vide* bukti A1);-----

3.3.7. Dalam diktum Keempat Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tersebut mengatur bahwa Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 diputuskan berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi (*vide* bukti A1, A2);-----

3.3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Laporan Hasil Penyelidikan yang telah dilakukan Pelaporan dalam Rapat Komisi tersebut selanjutnya disusun oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

3.3.9. Bahwa Majelis Komisi telah menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan I pada tanggal 11 Juni 2021 dan telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan beserta Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tertanggal 1 Juni 2021 kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang telah diterima oleh masing-masing Terlapor (*vide* bukti A7, A8, dan A9); -----

3.3.10. Bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 11 Juni 2021 dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator Penuntutan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B1); -----

3.3.11. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah hadir pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I pada tanggal 11 Juni 2021, sehingga perhitungan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 23 Juli 2021;-----

3.3.12. Bahwa dengan demikian Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo* sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan tidak melewati batas waktu (daluwarsa).-----

4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait -----

4.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan tender perkara *a quo* sebagai berikut: -----

4.1.1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

4.1.2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

4.1.3. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan -----

4.1.4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

4.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya; -----

4.2.1. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: -----

a. efisien; -----

b. efektif; -----

c. transparan; -----

- d. terbuka; -----
- e. bersaing; -----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan-----
- g. akuntabel.” -----

4.2.2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ---

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan-----

h. *tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*". -----

4.2.3. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut:-----

(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. -----

4.2.4. Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut: -----

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; -----

4.2.5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa yang harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut:-----

a. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;* -----

b. *Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;*---

c. *Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali;*-----

d. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*-----

e. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* -----

4.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: -----

4.3.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;--

4.3.2. Bahwa dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 31/PRT/M/2015 mengatur ketentuan:-----

“(2) dalam hal Pokja Pemilihan dalam dokumen penawaran menemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap peserta lain yang tidak terlibat; -----

(3) dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan tidak adanya peserta lain, Tender/Seleksi dinyatakan gagal. -----

5. **Tentang Kronologi Tender**-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologi tender sebagai berikut (*vide* bukti C22, C80):-----

Tabel 4. Kronologi Tender Paket 3

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1.	31 Mei 2017	Pengumuman	Terlapor III mengumumkan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3)
2.	31 Mei- 8 Juni 2017	Pendaftaran dan Unduh (<i>download</i>) dokumen	Perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik sebanyak 19 (sembilan belas)

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
		pengadaan	perusahaan.
3.	5 Juni 2017	Pemberian Penjelasan (<i>aanwijzing</i>)	
4.	6-12 Juni 2017	Pemasukan dan Unggah (upload) dokumen penawaran	Terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: a. Terlapor I b. PT Sinarbali Binakarya c. Terlapor II d. PT Gala Karya
5.	12 Juni 2017	Pembukaan Dokumen Penawaran	Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran, urutan harga penawaran peserta sebagai berikut: a. PT Sinarbali Binakarya Rp 49.570.797.000,00 (79% dari HPS) b. PT Gala Karya Rp 54.902.790.000,00 (88% HPS) c. Terlapor I Rp 60.554.026.000 (96,8% HPS) d. Terlapor II Rp 61.111.038.000,00 (97,7% HPS)
6.	12 Juni 2017- 21 Juli 2017	Evaluasi Dokumen Penawaran	Koreksi Aritmatik terhadap penawaran para peserta menghasilkan penawaran terkoreksi sebagai berikut: a. PT Sinarbali Binakarya Rp 49.570.797.000,00 b. PT Gala Karya Rp 54.902.791.000,00 c. Terlapor I Rp 60.408.751.000,00 d. Terlapor II Rp60.957.998.000,00
		Evaluasi Administrasi	Tahap evaluasi administrasi meliputi evaluasi terhadap data administrasi peserta tender dan hanya mencakup hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun peserta yang lulus adalah: a. PT Sinarbali Binakarya b. PT Gala Karya c. Terlapor I d. Terlapor II
		Evaluasi Teknis	Tahap evaluasi teknis meliputi evaluasi terhadap data teknis

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
	12 Juni 2017- 21 Juli 2017		peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Adapun peserta yang lulus evaluasi teknis sebagai berikut: a. Terlapor I b. Terlapor II Peserta yang tidak lulus: a. PT Sinarbali Binakarya b. PT Gala Karya
		Evaluasi Harga	Hasil evaluasi harga sebagai berikut: a. Terlapor I harga penawaran Rp 60.408.751.000,00 (96,58% HPS) b. Terlapor II harga penawaran Rp 60.957.998.000,00 (97,45% HPS)
		Evaluasi Kualifikasi	Peserta yang lulus evaluasi kualifikasi sebagai berikut: a. Terlapor I b. Terlapor II
7.	21 Juli 2017	Pembuktian Kualifikasi	Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai berikut: a. Terlapor I b. Terlapor II
8.	21 Juli 2017	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	Terlapor III menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu: Terlapor I, PT Metro Lestari Utama dengan nilai penawaran Rp 60.408.751.000,00
9.	22 Juli 2017- 26 Juli 2017	Masa Sanggah	Terlapor III memberikan kesempatan menyampaikan sanggahan namun hingga berakhirnya jangka waktu tidak ada peserta yang menyanggah atas penetapan pemenang.
10	1 Agustus 2017	Penandatanganan Kontrak	PPK melakukan penandatanganan surat perjanjian Tahun Jamak Tahun 2017-2018 Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3: Pelangan- Sp. Pengantap 3 dengan Terlapor I

Tabel 5. Kronologi Tender Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4)

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1.	31 Mei 2017	Pengumuman	Terlapor III mengumumkan Pekerjaan Pengadaan

			Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4)
2.	31 Mei- 8 Juni 2017	Pendaftaran dan Unduh (<i>download</i>) dokumen pengadaan	Perusahaan yang mengunduh dan mendaftar sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan.
3.	5 Juni 2017	Rapat penjelasan (<i>aanwijzing</i>)	
4.	6 Juni- 12 Juni 2017	Pemasukan dan unggah (<i>upload</i>) dokumen penawaran	Terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Tepat Guna Reforindo b. Terlapor I c. Terlapor II d. PT Sinarbali Binakarya e. PT Gala Karya
5.	12 Juni 2017	Pembukaan Dokumen Penawaran	Berdasarkan pembukaan dokumen penawaran, urutan harga penawaran peserta sebagai berikut: a. PT Sinarbali Binakarya Rp 41.576.553.000,00 (78,7% HPS) b. PT Gala Karya Rp 47.659.852.000,00 (90,21% HPS) c. Terlapor II Rp 51.061.633.000,00 (96,65% HPS) d. Terlapor I Rp 51.754.380.000,00 (97,97% HPS) e. PT Tepat Guna Reforindo Rp 51.795.223.000,00 (98,04% HPS)
6.	12 Juni- 21 Juli 2017	Evaluasi Dokumen Penawaran	Koreksi aritmatika terhadap penawaran para peserta menghasilkan penawaran terkoreksi sebagai berikut: a. PT Sinarbali Binakarya (Rp 41.576.553.000,00) b. PT Gala Karya (Rp 47.659.852.000,00) c. Terlapor II (Rp 51.061.850.000,00) d. Terlapor I (Rp 51.754.909.000,00) e. PT Tepat Guna Reforindo (Rp 51.795.223.000,00)
		Evaluasi	Tahap evaluasi administrasi

		Administrasi	meliputi evaluasi terhadap data administrasi peserta tender dan hanya mencakup hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun peserta yang lulus adalah: a. PT Sinarbali Binakarya b. PT Gala Karya c. Terlapor II d. Terlapor I e. PT Tepat Guna Reforindo
	12 Juni- 21 Juli 2017	Evaluasi Teknis	Tahap evaluasi teknis meliputi evaluasi terhadap data teknis peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Adapun peserta yang lulus evaluasi teknis sebagai berikut: a. Terlapor II b. Terlapor I c. PT Tepat Guna Reforindo Peserta yang tidak lulus: a. PT Sinarbali Binakarya b. PT Gala Karya
		Evaluasi Harga	Hasil evaluasi harga sebagai berikut: a. Terlapor II harga penawaran Rp 51.061.850.000,00 (96,65% HPS) b. Terlapor I harga penawaran Rp 51.754.909.000,00 (97,97% HPS) c. PT Tepat Guna Reforindo harga penawaran Rp 51.795.223.000,00 (98,04% HPS)
		Evaluasi Kualifikasi	Peserta yang lulus evaluasi kualifikasi sebagai berikut: a. Terlapor II b. Terlapor I c. PT Tepat Guna Reforindo
7.	21 Juli 2017	Pembuktian Kualifikasi	Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai berikut: a. Terlapor II b. Terlapor I c. PT Tepat Guna Reforindo.
8.	21 Juli 2017	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	Terlapor III menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu: Terlapor II, PT Eka Praya Jaya dengan nilai penawaran Rp 51.061.850.000,00

9.	22 Juli- 26 Juli 2017	Masa Sanggah	Terlapor III memberikan kesempatan menyampaikan sanggahan namun hingga berakhirnya jangka waktu tidak ada peserta yang menyanggah atas penetapan pemenang.
10	1 Agustus 2017	Penandatanganan Kontrak	PPK melakukan penandatanganan surat perjanjian Tahun Jamak Tahun 2017-2018 Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 4: Pelangan- Sp. Pengantap 4 dengan Terlapor II.

6. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

- 6.1. Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal. ---
- 6.2. Bahwa persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya.-----
- 6.3. Bahwa persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- 6.4. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa.-----
- 6.5. Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dimaksud

bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.” -----

Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa: -----

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----

6.6. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 6.5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagai berikut: -----

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Menciptakan persaingan semu. -----

6.7. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait pemenuhan unsur bersekongkol berupa kerja sama antara dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud pada butir 6.6. yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender Paket 3 dan Paket 4 berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- 6.7.1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4 yaitu pada analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan dan harga rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);-----
- 6.7.2. Adanya kesamaan harga penawaran teknis Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4; -----
- 6.7.3. Adanya hubungan keluarga antara Komisaris Terlapor I dan Komisaris Terlapor II. -----
- 6.7.4. Adanya pengaturan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4.-----
- 6.8. Bahwa Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol berupa adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih terkait fakta persidangan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4 yaitu pada analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, dan harga satuan pekerjaan dan harga rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut (*vide* bukti C32, C35, C56, C57): -----
- 6.8.1. Kesamaan Daftar Satuan Upah antara Terlapor I dan Terlapor II pada 10 (sepuluh) jenis upah sebagai tabel berikut: -----

Tabel 6. Kesamaan daftar harga satuan upah

Kesamaan daftar harga Satuan Upah antara Terlapor I dengan Terlapor II			
No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Pekerja	Jam	70.000
2.	Tukang	Jam	85.000
3.	Mandor	Jam	95.500
4.	Operator	Jam	97.500

Kesamaan daftar harga Satuan Upah antara Terlapor I dengan Terlapor II			
5.	Pembantu Operator	Jam	70.000
6.	Supir	Jam	80.000
7.	Pembantu supir	Jam	61.000
8.	Mekanik	Jam	87.500
9.	Pembantu Mekanik	Jam	82.500
10.	Kepala Tukang	Jam	90.000

- 6.8.2. Kesamaan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan antara Terlapor I dan Terlapor II yang mencakup: -----
1) Uraian asumsi; -----
2) Uraian urutan kerja; -----
3) Perhitungan; -----
4) Koefisien; dan -----
5) Harga satuan. -----
- 6.8.3. Kesamaan Uraian Analisa Alat Keterangan E01-E52 antara Terlapor I dan Terlapor II yang mencakup: -----
1) Uraian Peralatan; -----
2) Biaya Pasti Per Jam Kerja; -----
3) Biaya Operasi PerJam Kerja; -----
4) Total Biaya Sewa Alat/Jam; dan -----
5) Lain-lain. -----
- 6.8.4. Kesamaan harga & Jarak Rata-rata dari sumber Bahan (Quarry) pada dokumen penawaran Terlapor I dengan Terlapor II yang mencakup 10 (sepuluh) item bahan yaitu: -----
1) M01- Pasir Pasang; -----
2) M01-Pasir Beton; -----
3) M02-Batu Kali; -----
4) M06-Batu Belah; -----
5) M07-Gravel; -----
6) M10-Aspal Cement (Pelabuhan); -----

- 7) M16-Sirtu; -----
- 8) M44-Pasir Urug; -----
- 9) M08-Tanah Timbun; -----
- 10) M09-Material Pilihan. -----

6.8.5. Kesamaan Uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang mencakup:-----

- 1) Pengadaan Agregat Kasar & Halus; -----
- 2) Pengadaan Agregat Kelas A; -----
- 3) Agregat Kelas B; -----
- 4) Pengadaan Agregat Kelas S; -----

6.8.6. Kesamaan hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Umum, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Berbutir, Struktur) pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

6.8.7. Kesamaan narasi atau uraian pada dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) pada dokumen Terlapor I dan Terlapor II. -----

6.8.8. Terdapat kesamaan harga antara Terlapor I dan Terlapor II pada 3 (tiga) item pekerjaan, bahkan kesamaan harga tersebut sama persis sampai 2 (dua) digit di belakang koma sebagai berikut; -----

Tabel 7. Kesamaan rekapitulasi perhitungan TKDN

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang/Jasa	
	Dalam Negeri (DN) Rp.	Luar Negeri (LN) Rp.
Jasa		
1. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	60.125.000,00	-
2. Alat Kerja/Fasilitas Kerja	28.000.870.163,39	-
3. Konstruksi dan Fabrikasi	4.357.840.100,77	-

- 6.8.9. Berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan Nomor 045.2.P2/73.1/ULPNTB/2017 tanggal 30 Mei 2017, tidak diatur contoh atau *template* yang mengatur secara rinci mengenai Daftar Satuan Upah, Analisa Harga Satuan, Uraian Analisa Alat, Analisa Harga Satuan Bahan, Analisa Harga Satuan Pekerjaan maupun uraian dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) yang dapat dijadikan contoh bagi peserta tender guna menyusun dokumen penawaran dalam paket tender perkara *a quo*;-----
- 6.8.10. Berdasarkan keterangan Saksi Yudi Kristianto selaku staf teknis Terlapor II menyatakan pada pokoknya mendapat *file* penawaran yang digunakan dalam tender perkara *a quo* berasal dari Budi Prihanto selaku Direktur Terlapor II. Saksi mengakui *file* penawaran tersebut ternyata sama dengan *file* penawaran Terlapor I dan Saksi hanya merubah nilai penawaran sesuai yang diinginkan oleh Pimpinan (*vide* bukti B6);-----
- 6.8.11. Saksi Yudi Kristianto awalnya mencoba merubah semua *file* tersebut namun ternyata *file* tersebut saling berkaitan sehingga tidak bisa Saksi ubah seluruhnya sehingga Saksi hanya dapat merubah beberapa item bahan aspal dan semen saja. (*vide* bukti B6);-----
- 6.8.12. Terhadap kesamaan-kesamaan dokumen tersebut, Terlapor I dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui ada kesamaan dokumen RAB antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam tender paket perkara *a quo*. Terlapor I juga mengakui karena kecilnya wilayah di Lombok para kontraktor saling kenal dan bisa menggunakan penawaran dari perusahaan lain dari dokumen tender sebelumnya untuk mengikuti tender (*vide* bukti B14);-----

6.8.13. Terhadap kesamaan-kesamaan dokumen tersebut, Terlapor II menyatakan pada pokoknya meminta Saksi Yudi Kristiyanto menginput nilai penawaran sesuai instruksi Terlapor II. Terlapor II hanya memodifikasi *file* tersebut dengan cara merubah angka penawaran saja dan tidak sempat mengecek dan tidak melakukan koreksi lagi berapa nilai penawaran (*vide* bukti B15); -----

6.8.14. Berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak memeriksa detail analisa harga satuan Terlapor II, maka jika ada kesamaan dengan Terlapor I itu adalah keteledoran Terlapor II (*vide* bukti B15); -----

6.8.15. Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan peserta tender yang bersaing satu sama lain baik dalam Paket 3 maupun Paket 4 seharusnya membuat *template file* dokumen penawaran masing-masing dan bukan pinjam meminjam data atau *file* penawaran dari peserta tender lainnya. Data atau *file* yang dimaksud merupakan data yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan untuk bersaing untuk memenangkan tender;-----

6.8.16. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai terdapat kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran baik pada Paket 3 maupun Paket 4. -----

6.9. Bahwa Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol berupa secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya terkait fakta persidangan adanya kesamaan harga penawaran teknis Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4 berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:-----

6.9.1. Berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat 34 (tiga puluh empat) item harga yang sama persis dari 42 (empat puluh

dua) item pada penawaran teknis Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4 sebagai berikut (vide bukti C32, C35, C56, C57):-----

Tabel 8. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga

Nama Pekerjaan		Harga Satuan
UMUM		
1.	Mobilisasi	60.125.000,00
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	24.343.000,00
3.	Pengamanan Lingkungan Hidup	20.040.000,00
4.	Manajemen Mutu	30.140.000,00
DRAINASE		
5.	Galian untuk Selokan Drainasi dan Saluran Air	53.384,63
6.	Pasangan Batu dan Mortar	571.998,92
7.	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	3.840.121,98
PEKERJAAN TANAH		
8.	Galian Biasa	70.545,69
9.	Galian Batu Lunak	148.474,17
10.	Galian Batu	168.163,95
11.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	188.483,89
12.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	126.761,10
13.	Penyiapan Badan Jalan	717,36
PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
14.	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	615.980,80
PERKERASAN BERBUTIR		
15.	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	647.322,86
PERKERASAN ASPAL		
16.	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	BERBEDA
17.	Lapis Perekat – aspal cair	BERBEDA
18.	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)	BERBEDA
19.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	BERBEDA
20.	Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-Base) (gradasi panjang/semi panjang)	BERBEDA
21.	Bahan anti pengelupasan	78.000,00
STRUKTUR		
22.	Beton mutu sedang fc'30 Mpa untuk slab dan Box culvent	2.925.522,16
23.	Beton mutu rendah fc'20 Mpa	2.021.691,17
24.	Beton mutu rendah fc'15 Mpa	1.266.178,30

Nama Pekerjaan		Harga Satuan
25.	Baja Tulangan U 24 Polos	15.563,53
26.	Baja Tulangan U 32 Polos	16.427,03
27.	Pasangan Batu	637.323,34
PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
28.	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	BERBEDA
29.	Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor	BERBEDA
30.	Marka Jalan Termoplastik	131.866,08
31.	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade	631.692,80
32.	Patok Pengarah	253.574,14
33.	Patok Kilometer	519.493,31
34.	Patok Hektometer	257.631,84
PEKERJAAN RUTIN		
35.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan rutin (ukuran lubang < 40x40cm)	BERBEDA
36.	Pembersihan / perataan / pemadatan bahu jalan	1.738,52
37.	Pembersihan dan pembuangan lumpur pada selokan samping diperkeras	2.567,24
38.	Pemotongan rumput/semak pada Rumaja	1.412,61
39.	Pembersihan Saluran Diperkeras, gorong-gorong / slab curvert	26.976,06
40.	Pemeliharaan Jembatan (pengecatan railing dan headwall)	78.374,51
41.	Pembersihan drainase / lubang drainase pada lantai jembatan	21.030,35
42.	Pembersihan / pemotongan rumput dan semak disekitar jembatan (oprit, jem	2.852,44

6.9.2. Berdasarkan kesamaan harga satuan pada dokumen teknis tabel di atas, hanya terdapat 8 (delapan) perbedaan harga terkait harga aspal dan semen. Selain itu, harga yang ditawarkan sama persis bahkan kesamaan harga tersebut sampai dengan 2 (dua) digit di belakang koma;-----

6.9.3. Kesamaan harga pada Rekapitulasi Harga tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Yudi Kristianto selaku staf teknis Terlapor II menyatakan pada pokoknya mengakui *file* penawaran tersebut sama dengan *file* penawaran Terlapor I dan Saksi hanya merubah bahan

dasar aspal dan semen sesuai penawaran yang diinginkan oleh Terlapor II (*vide* bukti B6); -----

6.9.4. Kesamaan harga tersebut didukung dengan keterangan Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya tidak memeriksa detail analisa harga satuan dan mengaku teledor terhadap kesamaan dokumen tersebut (*vide* bukti B15);-----

6.9.5. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai terdapat tindakan penyesuaian dokumen penawaran dengan peserta tender lainnya yang dilakukan secara terang-terangan antara Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4;-----

6.10. Bahwa Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol berupa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan terkait fakta persidangan adanya kesamaan harga penawaran teknis Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4 berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----

6.10.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada Tabel 8 di atas; -----

6.10.2. Bahwa kesamaan harga dimaksud didukung dengan keterangan Saksi Yudi Kristanto yang mengakui *file* penawaran tersebut ternyata sama dengan *file* penawaran Terlapor I dan Saksi hanya merubah item aspal dan beton saja sesuai nilai penawaran sesuai yang diinginkan oleh Terlapor II (*vide* bukti B6); -----

6.10.3. Bahwa tindakan perubahan item aspal dan beton yang dilakukan Terlapor II terjadi bukan secara kebetulan akan tetapi dalam rangka memenangkan penawaran dengan cara mengajukan harga penawaran yang lebih

rendah pada Paket 4 dan sebaliknya mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi pada Paket 3; -----

6.10.4. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai terdapat tindakan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4. -----

6.11. Bahwa Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol berupa menciptakan persaingan semu terkait fakta persidangan adanya hubungan keluarga antara Komisaris Terlapor I dan Komisaris Terlapor II sebagai berikut: -----

6.11.1. Berdasarkan alat bukti dokumen Penawaran Terlapor I diketahui Farid Amir selaku Komisaris Utama beralamat KTP di Jalan Abdul Munsyi, Punia, Mataram. Sedangkan berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor II diketahui Atika selaku Komisaris Terlapor II beralamat KTP yang sama dengan Farid Amir yaitu di Jalan Abdul Munsyi, Punia, Mataram; -----

6.11.2. Terlapor I menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa Farid Amir yang merupakan Komisaris Utama Terlapor I adalah ayah dari Atika yang merupakan Komisaris Terlapor II. Fakta ini juga didukung oleh keterangan Terlapor II yang menyatakan Farid Amir merupakan ayah dari Atika dan beralamat yang sama yaitu Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 9, Punia, Mataram Barat; -----

6.11.3. Berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui bahwa Terlapor I dan Terlapor II saling mengenal satu sama lain dan pernah bekerja sama antara lain dalam jual beli peralatan berupa *dump truck* pada tahun 2006; -----

6.11.4. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai adanya hubungan keluarga antara

Komisaris Terlapor I dan Terlapor II memperbesar peluang terjadinya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II yang sama-sama menjadi peserta tender pada Paket 3 dan Paket 4. Hal ini terbukti berdasarkan uraian analisa pada butir 6.8., 6.9. dan 6.10 yang membuktikan adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender Paket 3 dan Paket 4; -----

6.12. Bahwa Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol berupa menciptakan persaingan semu terkait dengan fakta persidangan adanya pengaturan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4 berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:-----

6.12.1. Berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat pengaturan harga pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada Tabel 8 di atas; -----

6.12.2. Pengaturan harga penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II yang hanya dibedakan pada 8 (delapan) item terkait harga aspal dan semen merupakan bentuk pengaturan harga penawaran yang mengakibatkan harga penawaran Terlapor I lebih rendah dibandingkan harga penawaran Terlapor II di Paket 3, sedangkan harga penawaran Terlapor II lebih rendah dibandingkan harga penawaran Terlapor I di Paket 4; -----

6.12.3. Berikut perbandingan harga penawaran masing-masing Terlapor I dan Terlapor II pada Paket 3 dan Paket 4 serta persentasenya terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:-----

Tabel 9. Harga Penawaran pada Paket 3

Terlapor	Harga Penawaran	Persentase terhadap HPS
Terlapor I	Rp 60.408.751.000,00	96,58%

Terlapor	Harga Penawaran	Persentase terhadap HPS
Terlapor II	Rp 60.957.998.000,00	97,45%

Tabel 10. Harga Penawaran pada Paket 4

Terlapor	Harga Penawaran	Persentase terhadap HPS
Terlapor I	Rp51.754.909.000,00	97,97%
Terlapor II	Rp51.061.850.000,00	96,65%

- 6.12.4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Faizal Kurniawan menyatakan pada pokoknya salah satu indikasi persekongkolan horizontal adalah seluruh harga penawaran peserta tender yang bersekongkol mendekati HPS, spek yang sama, dukungan teknis yang sama, atau keikutsertaan peserta yang tergabung dalam satu kendali; -----
- 6.12.5. Majelis Komisi menilai berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 di atas, diketahui bahwa penawaran kedua Terlapor baik pada Paket 3 maupun Paket 4 sama-sama mendekati HPS; -----
- 6.12.6. Majelis Komisi menilai pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dimungkinkan terjadi karena adanya hubungan keluarga antara Komisaris Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 6.11 di atas sehingga membuktikan Terlapor I dan Terlapor II berada dalam satu kendali yang sama; -----
- 6.12.7. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai terdapat persaingan semu berupa pengaturan harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II baik pada Paket 3 maupun Paket 4; -----

- 6.13. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I dan Terlapor II telah melanggar prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu prinsip bersaing; -----
- 6.14. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I dan Terlapor II telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- 6.15. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas, telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan antar peserta berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yaitu: -----
- (1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis dan; -----
 - (2) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
 - (3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali. -----
- 6.16. Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat bukti persekongkolan horizontal berupa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya, membandingkan dokumen tender

sebelum penyerahan dan menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender Paket 3 dan Paket 4. -----

7. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

7.1. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.3 di atas. -----

7.2. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal dalam perkara *a quo* didasarkan pada unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 6.5 huruf e dan huruf f sebagai berikut: -----

‘e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

‘f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

7.3. Bahwa Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol berupa tindakan Terlapor III yang menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan terkait fakta persidangan terjadinya persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II pada Paket 3 dan Paket 4 sebagaimana diuraikan pada butir 6, dengan analisa sebagai berikut: -----

7.3.1. Berdasarkan alat bukti berupa dokumen pemilihan pada tender *a quo*, Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 4 huruf b diatur mengenai indikasi-indikasi persekongkolan sebagai berikut: -----

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini termasuk Pokja ULP berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
- 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifikasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;
 - 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau
 - 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

- 7.3.2. Bahwa berdasarkan dokumen teknis Terlapor I dan Terlapor II pada Paket 3 dan Paket 4 ditemukan adanya kesamaan dokumen penawaran teknis sebagai berikut:-----
- a. hitungan Daftar Harga Satuan Upah;-----
 - b. hitungan Daftar Harga Satuan Bahan; -----
 - c. hitungan Daftar Harga Satuan Peralatan; -----
 - d. hitungan pada Daftar Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (Lapisan Pondasi Agregat Kelas S, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A, Beton mutu rendah fc'15 Mpa, Baja Tulangan U 24 Polos, Baja Tulangan U 32 Polos, Pasangan Batu); -----
 - e. hitungan Uraian Analisa Harga Satuan (Item Pembayaran Pengadaan Agregat Kasar & Halus untuk bahan lapis Agregat dan lapis Aspal);-----
 - f. hitungan Uraian Harga Satuan Pekerjaan (HSP); -----
 - g. hitungan Uraian Analisa Alat;-----

- h. hitungan Harga & Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (*Quarry*); -----
- i. hitungan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Umum, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Berbutir, Struktur); -----
- j. hitungan Daftar Kuantitas dan Harga BOQ Gabungan- (I,II,III); -----
- k. kesamaan narasi atau uraian pada dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K). ----
(*vide* bukti C32, C35).-----

7.3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II ditemukan adanya kesamaan alamat komisaris yang beralamat KTP di Jalan Abdul Munsyi, Punia, Mataram. Diketahui dari kesamaan alamat tersebut membuktikan adanya hubungan keluarga antara komisaris utama Terlapor I dengan komisaris Terlapor II yang dapat mengakibatkan persinggungan kepentingan dalam tender perkara *a quo*; -----

7.3.4. Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan bahwa penawaran yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II mendekati HPS. -----

7.3.5. Bahwa indikasi-indikasi tersebut didukung dengan keterangan Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya tidak melakukan pemeriksaan penawaran secara cermat atau membandingkan seluruh dokumen penawaran peserta tender, terlebih *in casu* Terlapor III telah berpengalaman melaksanakan pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2006 untuk Ketua Pokja dan sejak tahun 2012 untuk Anggota Pokja; -----

7.3.6. Bahwa Terlapor III menyatakan tidak melakukan perbandingan dokumen penawaran para peseserta tender baik di Paket 3 maupun Paket 4 untuk mencari indikasi

persekongkolan, sehingga persekongkolan di antara peserta tender dapat terjadi; -----

7.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam tender *a quo* sebagai berikut: -----

- a. Jika Terlapor III melakukan proses evaluasi dokumen penawaran dengan benar, maka setelah melakukan koreksi aritmatik, seharusnya Terlapor III memeriksa indikasi persekongkolan sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas;-----
- b. Jika Terlapor III menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II, maka seharusnya Terlapor III melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan apabila tidak ada peserta lain, maka tender dinyatakan gagal; -----
- c. Jika tender dinyatakan gagal, maka seharusnya Terlapor III tidak melanjutkan proses evaluasi dokumen penawaran ke tahap selanjutnya. -----

7.3.8. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor III telah melakukan tindakan menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender Paket 3 dan Paket 4.-----

7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan unsur bersekongkol berupa tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu terkait fakta persidangan bahwa Terlapor III tidak menyatakan tender gagal meskipun terdapat bukti

persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II pada Paket 3 dan Paket 4 sebagaimana diuraikan pada butir 6, dengan analisa sebagai berikut: -----

7.4.1. Berdasarkan alat bukti berupa *Summary Report* pada tender *a quo*, Terlapor I adalah pemenang pada tender Paket 3 dan Terlapor II adalah pemenang pada tender Paket 4 (vide bukti C22, C80): -----

Tabel 12. *Summary report* Paket 3

Nama	: PT Metro Lestari Utama (Terlapor I)
Alamat	: Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 6, Punia
NPWP	: 01.220.030.9-912.000
Harga Penawaran	: Rp60.408.751.000,00 (termasuk PPn sebesar 10%)
Terbilang	: Enam Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Tabel 13. *Summary report* Paket 4

Nama	: PT Eka Praya Jaya (Terlapor II)
Alamat	: Jalan Panjitar Negara Nomor 15 Mataram
NPWP	: 01.232.503.0-911.000
Harga Penawaran	: Rp51.061.850.000,00 (termasuk PPn sebesar 10%)
Terbilang	: Lima Puluh Satu Milyar Enam Puluh Satu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

7.4.2. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.7., seharusnya Terlapor III menyatakan tender Paket 3 dan tender Paket 4 gagal karena terdapat indikasi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II;

7.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III melakukan tindakan pembiaran terjadinya persekongkolan horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan persaingan semu melalui pengaturan pemenang tender

melalui pengaturan harga penawaran pada masing-masing Paket 3 dan Paket 4;-----

7.4.4. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor III telah melakukan tindakan berupa tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melanggar prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu prinsip bersaing; -----

7.6. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf f Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; serta menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. -----

7.7. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat bukti persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dalam tender Paket 3 dan Paket 4 berupa tindakan Terlapor III yang menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tindakan Terlapor III yang tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

8.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan;---

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

8.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

8.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

8.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain;-----

8.2.3 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----

8.2.4 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat;-----

8.3 Unsur Pelaku Usaha -----

8.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

8.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku

usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

8.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam tender Paket 3 adalah Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor dan telah memenuhi kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1. dan 8.3.2 di atas;-----

8.3.4 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam tender Paket 4 adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.2. Tentang Identitas Terlapor dan telah memenuhi kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1. dan 8.3.2 di atas;-----

8.3.5 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;---

8.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----

8.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1 Tentang Hukum di atas;-----

8.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam tender Paket 3 adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.2. Tentang Identitas Terlapor;-----

8.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam tender Paket 4 adalah Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor;-----

- 8.4.4 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3 Tentang Identitas Terlapor. -----
- 8.4.5 Bahwa Terlapor III selaku Kelompok Kerja (Pokja) Tim 51 adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.2. dan 8.4.3 di atas;-----
- 8.4.6 Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;-----
- 8.5 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 8.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*";-----
- 8.5.2 Bahwa pengertian bersekongkol menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 8.5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Horizontal. -----
- 8.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II

dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 7 Tentang Persekongkolan Vertikal.

8.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor II selaku pelaku usaha dengan Terlapor III selaku Panitia Tender. -----

8.5.6 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----

8.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Horizontal dan butir 7 Tentang Persekongkolan Vertikal merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender pada Paket 3 dan Terlapor II sebagai pemenang tender pada Paket 4.-----

8.5.8 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

8.6 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

8.6.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*". -----

8.6.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:-----

8.6.2.1 Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran baik pada Paket 3 dan Paket 4 secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta tender lainnya dan membandingkan penyesuaian dokumen tender sebelum penyerahan membuktikan keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo* dilakukan dengan cara tidak jujur;-----

8.6.2.2 Tindakan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;-----

8.6.2.3 Tindakan persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II serta tindakan Terlapor III yang membiarkan persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan yang anti persaingan usaha yang sehat.-----

8.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:-----

9.1 Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Pokja Tim 51 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:-----

Tabel 14. Susunan Pokja Tim 51

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit organisasi	Unit organisasi terakhir
1.	Dewi Sunarsasi, S.T.	197401262007012007	Ketua	Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	M. Tauhid, S.T.	197809062009011006	Anggota		Dinas Perindustrian
3.	Muhammad Suadi, S.Kep.	198005262005011009	Anggota		

Bahwa rekomendasi ini disampaikan dengan mempertimbangkan proses hukum pasca pembacaan putusan ini. -----

9.2 Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor III terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.-----

9.3 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk:-----

9.3.1 Membuat petunjuk teknis bagi Pokja pengadaan barang dan jasa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk menemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat di antara peserta tender yang dapat mengakibatkan tender gagal; -----

9.3.2 Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Pokja pengadaan barang dan jasa agar memahami indikasi persaingan usaha tidak sehat; -----

9.3.3 Membuat kebijakan yang mengatur kelengkapan fasilitas dan perangkat yang mendukung Pokja pengadaan barang dan jasa untuk menemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.-----

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus -----

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. -----

10.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. PP Nomor 44 Tahun 2021 jis. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021. -----

10.3. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dapat mengenakan denda berupa (i) penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender; atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021.-----

- 10.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk mengenakan sanksi administratif masing-masing kepada Terlapor I dan Terlapor II berupa pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021.-----
- 10.5. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan besaran denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar dengan memperhitungkan (i) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, (ii) Faktor yang meringankan, dan/atau (iii) Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.-----
- 10.6. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I selaku pemenang pada Paket 3 (Pelangan- Sp. Pengantap 3) dan Terlapor II selaku pemenang pada Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.-----
- 10.7. Bahwa dalam menghitung keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I sebagai pemenang pada Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3), Majelis Komisi menggunakan nilai kontrak pemenang sebesar Rp60.408.751.000,00 (enam puluh miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----
- 10.8. Bahwa dalam menghitung keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor II sebagai pemenang pada Paket Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4), Majelis Komisi menggunakan nilai kontrak pemenang sebesar Rp51.061.850.000,00 (lima puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).----

- 10.9. Bahwa untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, (b) dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau (c) dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. -----
- 10.10. Bahwa Majelis Komisi memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 8.6.-----
- 10.11. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu : -----
- 10.11.1. Terlapor I dan Terlapor II kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung;-----
- 10.11.2. Hasil Pekerjaan Paket 3 dan Paket 4 yang dikerjakan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian terutama masyarakat Lombok; -----
- 10.11.3. Terlapor I dan Terlapor II telah memperhatikan keberlangsungan karyawan perusahaan; -----
- 10.11.4. Keadaan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 10.11.5. Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah dijatuhi hukuman oleh KPPU.-----
- 10.12. Bahwa dalam menentukan besaran denda, Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa denda berdasarkan: -----

- 10.12.1. Laporan keuangan Terlapor I auditan tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020.-----
- 10.12.2. Laporan keuangan interim Terlapor I periode Januari-September tahun 2021. -----
- 10.12.3. Laporan keuangan Terlapor II auditan tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.-----
- 10.12.4. Laporan keuangan interim Terlapor II tahun 2020 dan periode Januari-Oktober tahun 2021. -----
- 10.13. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban penyerahan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda masing-masing Terlapor, jika Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 11 angka (2) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021. -----
- 10.14. Bahwa dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima Putusan, Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan. -----
- 10.15. Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.-----
- 10.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur ketentuan sebagai berikut: -----
- 10.16.1. Wajib Bayar wajib membayar PNPB Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan

ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --

- 10.16.2. Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. -
- 10.16.3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. -----
- 10.16.4. Bahwa denda persaingan usaha merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2020. Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban para Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP Terutang, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran.-----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp1.359.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank**

- Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp1.149.000.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh sembilan juta rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
 5. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU; -----
 6. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 23 Desember 2021** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E., sebagai Ketua Majelis Komisi, Harry Agustanto, S.H., M.H. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Fajar Ardhi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Panitera,

Ttd

Ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Fajar Ardhi Saputra, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari